



**P U T U S A N**

No.1668 / Pid.B / 2010./ PN.Jkt.Ut.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :sebagai berikut :

Nama : **AHMAD SUTONO;**  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/tgl.lahir : 58 tahun / 04 Nopember 1952 ;  
Jenis kelamin: Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal: Jln. Mengkudu Blok L/1 RT. 01/12 Lagoa Kec. Koja.  
Kotamadya Jakarta Utara ;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;

Terdakwa ditahan :

- 1 Penyidik tanggal 05-07-2010 No.2052/01.5/Fd.1/07/2010, sejak tanggal 05-10-2010 s/d tanggal 24- 07- 2010.
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 21-07-2010 No. 13/0.1.5/Fd.1/07/2010, sejak tanggal 24 – 07 – 2010 s/d tanggal 02 –09 – 2010 ;.
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke-1, tanggal 19-08-2010 No. 91/Pen.Pid/2010/PN.Jkt.Ut. sejak tanggal 03-09-2010 s/d tanggal.02-10-2010 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke-2, tanggal 15-10-2010 No. 91/Pen.Pid/2010/PN.Jkt.Ut. sejak tanggal 03-10-2010 s/d tanggal.01-11-2010 ;
- 5 Penuntut Umum tanggal 28 – 10 – 2011 No. 3225/ 01.5/ Ft.1/10/2010, sejak tanggal 28-10-2010 s/d tanggal 16 –11 – 2010 ;.
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 11-11-2010 No 91/Pen.Pid/2010/PN.Jkt.Ut.,sejak tanggal 17-11-2010 s/d 16-12-2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 03 –12 – 2010 No. 1624 / Pid B / 2010 / PN. Jkt.Ut sejak tanggal 03-12--2010 s/d tanggal 01 –01 – 2011.
- 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 23-12-2010 No 1624 /Pen.Pid/2010/PN.Jkt,Ut,.sejak tanggal 02-011-2010 s/d 03-03-2011
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 21-02-2011 No 414/Pen.Pid/2011/PT.DKI,.sejak tanggal 04-03-2011 s/d 02-04-2011 ;
- 10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ke-2, tanggal 21-02-2011 No 414/Pen.Pid/2011/PT.DKI,.sejak tanggal 03-04-2011 s/d 02-05-2011 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : **H. RM. DANANG SADEWA, SH.MH., RM SAMPANG NAKULO, SH, SARWORINI, SH. dan BANDI MATHOFANI, SH.** Advokat & Pengacara Prof. DR. BRM TJOKRODININGRAT,SH. & ASSOCIATES, Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rakyat Indonesia ( LBH-KRIS ) berkantor di : Komplek Kehakiman, Jl. Pramuka Bhakti IV No. 27, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa No. 39/S.Ku/LBHK/B/ XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1668 /Pid.B/2010// P.N JKT.UT, tanggal 03 Desember 2010, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim No. 1668/Pid.B/2010/P.N, JKT.UT, tanggal 06 Desember 2010, tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3 Berkas Perkara ;

Telah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010
- Keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa ;



- Telah meneliti barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum dipersidangan pada hari Senin. tanggal .28 Maret 2011. yang menuntut agar :

- 1 Menyatakan terdakwa Ahmad Sutomo terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SUTONO dengan pidana penjara selama 4 (empat ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan ;
- 3 Menjatuhkan pidana dengan sebesar Rp. 150.000.000,- ( seratus lima juta rupiah ) subsidair selama 3 ( lima ) bulan kurungan ;
- 4 Membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 640.916.000,- (enam ratus empat puluh juta sembilan ratus enam belas juta rupiah ), ( uang pengganti ini terdiiiri dari kerugian keuangan negara dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta berdasarkan luas tanah sebesar 856M2 x NJOP PBB/M pada tahun 2007 ditambah dengan uang penjualan tanah terdakwa AHMAD SUTONO kepada BINSAR SIMANUNGKALIT ) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka jumlah uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang Pengganti ;
- 5 Mengembalikan hal atas tanah di Jl. Stadion Rawabadak RT. 009/05 Kel.Rawabadak Selatan Kec. Koja Kodya Jakarta Utara dengan sertifikat



HGB No. 221 atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT kepada pemiliknya  
yaitu Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta ;

6 Menyatakan barang bukti berupa :

Nomor Urut 1 s/d 155 dipergunakan dalam perkara terdakwa BINSAR  
SIMANUNGKALIT ;

7 Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.  
10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) ;

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa unsur dengan tujuan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian  
negara adalah tidak terbukti, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim berkenan  
memutus :

- Menyatakan terdakwa Ahmad Sutono tidak terbukti melakukan tindak  
pidana yang didakwakan pada dakwaan subsidair sebagaimana kesimpulan  
Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan ;
- Membebaskan Ahmad Sutono dari segala tuntutan ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan Penasehat  
Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan jawaban dengan  
menolak materi pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa Ahmad Sutono dan  
menyatakan tetap dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan dan diserahkan pada  
persidangan hari : Kamis tanggal 28 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Penuntut Umum tersebut,  
Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan yang telah diajukan  
pada persidangan tanggal 07 April 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum  
berdasarkan Surat Dakwaan Nomor . Reg. Perkara PDS-20/JKTUTR/11/2010,  
tanggal 29 November 2010, sebagai berikut :

**PRIMAIR :**



Bahwa Terdakwa AHMAD SUTONO, bersama-sama dengan saksi Binsar Simanugkalit (Dalam Penuntutan Terpisah), pada bulan Januari 2003 atau pada suatu waktu dalam tahun 2003, bertempat di Jalan Stadion Rawa Badak RT. 009/05 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Kodya Jakarta Utara atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1996 – 1998 Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta telah melakukan pembebasan tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Rawa Badak Utara RT. 0019/003 Kec. Koja Kodya Jakarta Utara sebanyak 28 (dua puluh delapan) Kepala Keluarga dengan Luas 1270 m2 untuk melaksanakan pembangunan saluran lavar dari layer-layer sampai dengan waduk Sunter Timur III Kelurahan Rawa Badak Kec. Koja wilayah Kotamadya Jakarta Utara dalam rangka penanggulangan banjir di DKI Jakarta sesuai dengan **Keputusan Gubernur No. 1754 Tahun 1996 tanggal 03 Desember 1996 tentang Penguasaan Perencanaan / Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Saluran Layar dari Jalan Layar sampai Dengan Waduk Sunter Timur III, Kelurahan Rawa Badak Kecamatan Koja, Wilayah Kotamadya Jakarta Utara yang memutuskan antara lain :**
- Untuk membebaskan / mengosongkan, mengamankan tanah/lokasi yang dipergunakan untuk pelebaran saluran dari bangunan-bangunan / rumah-rumah dan benda-benda lain yang terdapat diatasnya dan pembebasan dilakukan berdasarkan **Gambar Inventarisasi No. 17/K11/1997 tanggal 7 Maret 1997.**
- Bahwa Pembebasan tanah di Rawa Badak Utara telah dilakukan dalam 2 (dua) tahun anggaran yaitu :
  - I APBD tahun anggaran 1996 / 1997 yang telah dibayarkan ganti ruginya kepada 15 (lima belas) KK sebesar Rp. 431.965.750,- (Empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh



ratus tujuh ratus lima puluh rupiah) dimana saat itu pimpronnya adalah saksi Aris Komaris Nandika.

II APBD tahun anggaran 1997 / 1998 yang telah dibayarkan ganti ruginya kepada 13 (tiga belas) KK sebesar Rp. 331.936.700,- (Tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dimana saat itu pimpronnya adalah H. Alimin Zainuddin.

- Pada Proyek pembebasan tanah di Kelurahan Rawa Badak Jakarta Utara tahun anggaran 1996/1997 tersebut ada 15 (lima belas) KK yang menerima ganti rugi yaitu :

No.	No. Peta	Tanggal	Nama	Luas M2		Jumlah
					Bangunan	
				Tanah		
1	9	24-3-1997	Benu Robi	53	94	Rp29,917,450
2	2	Sda	Mengambah Tuah	41	68	Rp22,118,450
3	3	Sda	Soleh	58	100	Rp30,825,450
4	4	Sda	Karto	68	77	Rp29,234,450
5	6	Sda	Siti Masito	64	107	Rp28,313,450
6	7	Sda	Ujum bin Samean	34	52	Rp17,434,450
7	5	Sda	Siswanto	71	134	Rp41,738,450
8	8	Sda	Ruyati	53	80	Rp26,846,450
9	1	Sda	Safei	80	160	Rp48,922,450
10	11	Sda	Sukrah	47	94	Rp28,792,450
11	10	Sda	Henry T. Silalahi	60	120	Rp53,856,450
12	20	Sda	Sukati	41	57	Rp20,362,450
13	12	Sda	H. Dosi B. Semang	35	35	Rp11,385,450
14	13	Sda	Djaratini	32	53	Rp17,287,450
15	14	Sda	Komariah	64	56	Rp24,900,450





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	801	1287	Rp431,935,750
--------	-----	------	---------------

Sedangkan pada proyek pembebasan tanah di Kelurahan Rawa Badak Jakarta Utara tahun anggaran 1997/1998 ada 13 (tiga belas) KK yang telah dibayarkan ganti ruginya yaitu :

No.	No. Peta	Tanggal	Nama	Luas M2		Jumlah
				Tanah	Bangunan	
1	21	3-7-1997	Yohanis	30	50	Rp20.176.450
2	27	Sda	Mein	18	42	Rp13.911.000
3	25	Sda	Badriyah	24	55	Rp18.241.000
4	19	Sda	Darsini	101	173	Rp.46.516.450
5	17	Sda	Maksim Nabun	58	37	Rp.21.215.000
6	24	Sda	Saman	17	44	Rp.14.231.000
7	18	Sda	H.Siti	53	46	Rp.18.806.000
8	22	Sda	Darsini	26	17	Rp.7.086.000
9	15	Sda	Ginsang Simandjuntak	59	108	Rp.45.240.450
10	28	Sda	Ikah B.Sayuni	32	73	Rp.24.271.450
11	23	Sda	H. Madi Bin Kasid	28	46	Rp.17.781.450
12	26	Sda	Mamat	25	57	Rp.18.921.000
13	16	18-7-1997	Theodarus Laba	94	150	Rp65.539.450
Jumlah				565	898	Rp331.936.700

- Kemudian setelah dilakukan pembebasan tanah di Rawa Badak tersebut, dari tanah yang di bebaskan tersebut dipergunakan untuk pelebaran kali layar



yang menuju ke waduk dan sisanya di pagari dengan pagar BRC (pagar kawat) oleh Dinas PU DKI Jakarta yang melakukan pembebasan.

- Bahwa berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No. 435 Tahun 1996 Tanggal 08 Maret 1996 yang menyatakan ***bahwa Kelurahan Rawa Badak dipecah menjadi kelurahan Rawa Badak Utara dan Kelurahan Rawa Badak Selatan*** dimana ***tanah yang dikuasai oleh saksi Binsar Simanungkalit pada saat ini yang dulunya termasuk dalam wilayah Kelurahan Rawa Badak Utara kemudian menjadi wilayah Kelurahan Rawa Badak Selatan*** dimana batasnya adalah Kali Laya yang dulunya masuk ke wilayah Kelurahan Rawa Badak Utara yang kemudian diluruskan oleh pihak PU Propinsi DKI Jakarta dan ***tanah di Jl. Stadion Rawa Badak RT. 009/05 Kec. Koja Kodya Jakarta Utara menjadi wilayah Kelurahan Rawa Badak Selatan.***
- Bahwa terdakwa Ahmad Sutono telah menggarap tanah di Jl. Stadion Rawa Badak RT. 009/05 Kel Rawa Badak Selatan Kec. Koja Kodya Jakarta Utara yang menurut Keterangan terdakwa Ahmad Sutono dibeli dari Alm. H. Domin pada tahun 1985 tanpa mempunyai surat-surat. Padahal dari daftar nama-nama yang telah menerima ganti kerugian ***tidak ada satupun yang menyebutkan nama terdakwa Ahmad Sutono maupun Alm. H. Domin yang pernah menggarap atau menerima ganti rugi atas tanah yang dibebaskan oleh Dinas PU Pemrov DKI Jakarta.***
- Kemudian pada tahun 1998 terdakwa menyuruh Sdr. Nuryadi untuk mengurus lahan di Jl. Stadion Rawa Badak RT. 009/05 Kel Rawa Badak Selatan kec. Koja Kodya Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa Ahmad Sutono kemudian menjual tanah di Jl. Stadion Rawa Badak RT. 009/005 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Kodya Jakarta Utara kepada Saksi Binsar Simanungkalit seharga Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2003, dimana saksi Binar Simanungkalit mengetahui tanah tersebut dijual setelah beberapa kali melewati tanah kepunyaan Terdakwa Ahmad Sutono yang telah dipasang plang dengan tulisan dijual, dan kemudian saksi Binsar Simanungkalit datang menemui Saksi Binsar Simanungkalit dengan menanyakan keseriusan saksi Binsar Simanungkalit untuk membeli tanah Terdakwa Ahmad Sutono. Atas tawaran dari Terdakwa Ahmad Sutono saksi Binsar Simanungkalit





menyatakan keseriusan untuk membeli tanah tersebut **dengan kesepakatan surat perjanjian jual beli tertanggal 08 Januari 2003 yang dibuat saksi Binsar Simanungkalit bersama-sama dengan Terdakwa Ahmad Sutono bertempat di Kelurahan Rawa Badak Selatan.** Adapun batas-batas tanah yang dibeli oleh saksi Binsar Simanungkalit dari Terdakwa Ahmad Sutono adalah :

- Batas sebelah Selatan adalah Stadion Rawa Badak ;
- Batas sebelah Utara adalah Jalan Umum ;
- Batas sebelah Timur adalah Rumah Sdr. Henry T. Silalahi ;
- Batas sebelah Barat adalah Jl. Stadion Rawa Badak;
- Bahwa berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No. 435 Tahun 1996 tanggal 08 Maret 1996 yang menyatakan **bahwa Kelurahan Rawa Badak di pecah menjadi Kelurahan Rawa Badak Utara dan Kelurahan Rawa Badak Selatan** dimana tanah yang dikuasai oleh saksi Binsar Simanungkalit pada saat ini yang dulunya termasuk dalam wilayah kelurahan Rawa Badak Utara Kemudian menjadi wilayah Kelurahan Rawa Badak Selatan dimana batasnya adalah kali layar yang dulunya masuk ke wilayah Kelurahan Rawa Badak Utara yang kemudian diuruskan oleh pihak PU Propinsi DKI Jakarta dan tanah di Jl. Stadion Rawa Badak RT. 009/005 Kec. Koja Kodya Jakarta Utara menjadi wilayah Kelurahan Rawa Badak Selatan.
- Bahwa setelah saksi Binsar Simanungkalit membeli tanah tersebut dari Terdakwa Ahmad Sutono, saksi Binsar Simanungkalit mengajukan permohonan untuk pembuatan sertifikat HGB ditanah di Jl. Stadion Rawa Badak RT. 009/005 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Kodya Jakarta Utara. Pada saat pengurusan sertifikat HGB, kemudian keluar Surat Keterangan Rencana Kota yang dikeluarkan oleh suku Dinas Tata Kota Jakarta Utara pada tanggal 15 April 2005 yang menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan oleh saksi Binsar Simanungkalit adalah termasuk PHT (Penyempurna Hijau Taman) namun dengan **menyatakan bahwa tanah peruntukannya adalah WBS (Wisma Besar)** maka pada tanggal 22



Nopember 2007 saksi Binsar Simanungkalit memperoleh sertifikat HGB No. 221 tahun 2007.

- Bahwa diatas tanah yang telah dibebaskan oleh Dinas PU Propinsi DKI Jakarta tersebut kemudian oleh saksi Binsar Simanungkalit dibangun tembok setinggi kurang lebih 2 (dua) meter sekeliling tanah tersebut dan di atas tanah tersebut dibangun rumah-rumah kontrakan sebanyak 7 (tujuh) pintu yang disewakan oleh saksi Binsar Simanungkalit kepada orang lain, padahal menurut **ketentuan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta tentang kawasan hijau paragraph 3 pasal 14 ayat (5) menegaskan bahwa kawasan hijau tidak dapat dirubah fungsi dan peruntukannya.** Demikian juga dengan ketentuan Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007 Tentang penataan Ruang pasal 70 ayat (1) yang menyatakan *setiap orang dilarang untuk memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang.*
- Bahwa selanjutnya saksi Binsar Simanungkalit menjaminkan sertifikat HGB No. 221 tersebut dengan mengajukan permohonan KPR Griya Monas ke Bank DKI cabang Pembantu Yos Sudarso pada tanggal 02 Januari 2010, dan permohonan saksi Binsar Simanungkalit disetujui oleh Bank DKI pada tanggal 9 Januari 2010 dimana Bank DKI memberikan pinjaman sebesar Rp. 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 144 (seratus empat puluh empat) bulan atau 12 (dua belas) tahun terhitung sejak tanggal 9 Januari 2008 s/d 9 Januari 2020.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemda Propinsi DKI Jakarta Cq. Dinas PU Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 981.832.000,- berdasarkan harga NJOP pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.147.000,- /M<sup>2</sup> atau sekitar harga tersebut atau telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Bank DKI sebesar Rp. 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa AHMAD SUTONO, sebagai staff di Kecamatan Koja Jakarta Utara Pemda DKI Jakarta sejak tahun 1986 s/d 2008 bersama-sama dengan saksi Binsar Simanugkalit (Dalam Penuntutan Terpisah) sebagai Kasubag di Sekretariat Kota Jakarta sejak tahun 1999 s/d 2008, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair tersebut diatas **telah Melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1996 – 1998 Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta telah melakukan pembebasan tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Rawa Badak Utara RT. 0019/003 Kec. Koja Kodya Jakarta Utara sebanyak 28 (dua puluh delapan) Kepala Keluarga dengan Luas 1270 m<sup>2</sup> untuk melaksanakan pembangunan saluran layar dari layar-layar sampai dengan waduk Sunter Timur III Kelurahan Rawa Badak Kec. Koja wilayah Kotamadya Jakarta Utara dalam rangka penanggulangan banjir di DKI Jakarta.
- Bahwa Pembebasan tanah di Rawa Badak Utara telah dilakukan dalam 2 (dua) tahun anggaran yaitu :

I APBD tahun anggaran 1996 / 1997 yang telah dibayarkan ganti ruginya kepada 15 (lima belas) KK sebesar Rp. 431.965.750,- (Empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh ratus lima puluh rupiah) dimana saat itu pimpronya adalah saksi Aris Komaris Nandika.



IIAPBD tahun anggaran 1997 / 1998 yang telah dibayarkan ganti ruginya kepada 13 (tiga belas) KK sebesar Rp. 331.936.700,- (Tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dimana saat itu pimpronnya adalah H. Alimin Zainuddin.

- Kemudian setelah dilakukan pembebasan tanah di Rawa Badak tersebut, dari tanah yang di bebaskan tersebut dipergunakan untuk pelebaran kali layar yang menuju ke waduk dan sisanya di pagari dengan pagar BRC (pagar kawat) oleh Dinas PU DKI Jakarta yang melakukan pembebasan.
- Bahwa terdakwa Ahmad Sutono telah menggarap tanah di Jl.Stadion Rawa Badak RT. 009/05 Kel Rawa Badak Selatan Kec. Koja Kodya Jakarta Utara yang menurut Keterangan terdakwa Ahmad Sutono dibeli dari Alm. H. Domin pada tahun 1985 tanpa mempunyai surat-surat. Padahal dari daftar nama-nama yang telah menerima ganti kerugian *tidak ada satupun yang menyebutkan nama terdakwa Ahmad Sutono maupun Alm. H. Domin yang pernah menggarap atau menerima ganti rugi atas tanah yang dibebaskan oleh Dinas PU Pemrov DKI Jakarta.*
- Kemudian pada tahun 1998 terdakwa menyuruh Sdr. Nuryadi untuk menguruk lahan di Jl.Stadion Rawa Badak RT. 009/05 Kel Rawa Badak Selatan kec. Koja Kodya Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa Ahmad Sutono kemudian menjual tanah di Jl. Stadion Rawa Badak RT. 009/005 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Kodya Jakarta Utara kepada Saksi Binsar Simanungkalit seharga Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2003, dimana saksi Binar Simanungkalit mengetahui tanah tersebut dijual setelah beberapa kali melewati tanah kepunyaan Terdakwa Ahmad Sutono yang telah dipasang plang dengan tulisan dijual, dan kemudian saksi Binsar Simanungkalit datang menemui Saksi Binsar Simanungkalit dengan menanyakan keseriusan saksi Binsar Simanungkalit untuk membeli tanah Terdakwa Ahmad Sutono. Atas tawaran dari Terdakwa Ahmad Sutono saksi Binsar Simanungkalit menyatakan keseriusan untuk membeli tanah tersebut **dengan kesepakatan surat perjanjian jual beli tertanggal 08 Januari 2003 yang dibuat saksi Binsar Simanungkalit bersama-sama dengan Terdakwa Ahmad Sutono bertempat di Kelurahan Rawa Badak Selatan.**



Adapun batas-batas tanah yang dibeli oleh saksi Binsar Simanungkalit dari Terdakwa Ahmad Sutono adalah :

- Batas sebelah Selatan adalah Stadion Rawa Badak ;
- Batas sebelah Utara adalah Jalan Umum ;
- Batas sebelah Timur adalah Rumah Sdr. Henry T. Silalahi ;
- Batas sebelah Barat adalah Jl. Stadion Rawa Badak ;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Sutono yang bekerja di Kecamatan Koja Jakarta Utara **mengetahui bahwa** tanah di Jl. Stadion Rawa Badak RT. 009/05 Kec. Koja Kodya Jakarta Utara **telah dibebaskan oleh PU Propinsi DKI Jakarta**. Dan Terdakwa Ahmad Sutono **mengetahui bahwa tanah yang telah dibebaskan tersebut dulunya masuk wilayah Kelurahan Rawa Badak Utara dengan SK Gubernur No. 435 tahun 1996 tanggal 08 Maret 1996 telah berubah menjadi termasuk wilayah Rawa Badak Selatan** namun Terdakwa Ahmad Sutono tetap **menguasai tanah tersebut seolah-olah miliknya dengan menguruk tanah dan membangun bedeng diatas tanah tersebut** serta membuat tempat pemancingan.
- Bahwa setelah saksi Binsar Simanungkalit membeli tanah tersebut dari Terdakwa Ahmad Sutono, saksi Binsar Simanungkalit mengajukan permohonan untuk pembuatan sertifikat HGB ditanah di Jl. Stadion Rawa Badak RT. 009/005 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Kodya Jakarta Utara. Pada saat pengurusan sertifikat HGB, kemudian keluar Surat Keterangan Rencana Kota yang dikeluarkan oleh suku Dinas Tata Kota Jakarta Utara pada tanggal 15 April 2005 yang menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan oleh saksi Binsar Simanungkalit adalah termasuk PHT (Penyempurna Hijau Taman) namun dengan **menyatakan bahwa tanah peruntukkannya adalah WBS (Wisma Besar)** maka pada tanggal 22 Nopember 2007 saksi Binsar Simanungkalit memperoleh sertifikat HGB No. 221 tahun 2007.
- Bahwa diatas tanah yang telah dibebaskan oleh Dinas PU Propinsi DKI Jakarta tersebut kemudian oleh saksi Binsar Simanungkalit dibangun tembok setinggi kurang lebih 2 (dua) meter sekeliling tanah tersebut dan



di atas tanah tersebut dibangun rumah-rumah kontrakan sebanyak 7 (tujuh) pintu yang disewakan oleh saksi Binsar Simanungkalit kepada orang lain, padahal menurut **ketentuan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta tentang kawasan hijau paragraph 3 pasal 14 ayat (5) menegaskan bahwa kawasan hijau tidak dapat dirubah fungsi dan peruntukannya.** Demikian juga dengan ketentuan Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007 Tentang penataan Ruang pasal 70 ayat (1) yang menyatakan *setiap orang dilarang untuk memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang.*

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemda Propinsi DKI Jakarta Cq. Dinas PU Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 981.832.000,- berdasarkan harga NJOP pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.147.000,- /M<sup>2</sup> atau sekitar harga tersebut atau telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Bank DKI sebesar Rp. 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan / eksepsi tertanggal 21 Desember 2010 yang isinya sebagaimana berikut :

I Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Obscuur Libel / tidak jelas dan kabur ;

- 1 Bahwa jika dicermati secara jelas, SK Gubernur DKI Jakarta No. 1754 Tahun 1996 tanggal 03 Desember 1996 dan Gambar hasil inventarisasi No. 17/





K.11/1997 yang dikeluarkan BPN Jakarta Utara pada tanggal 07 Maret 1997, maksud dan tujuan dokumen tersebut adalah

- a Kedua dokumen tersebut bersifat administrasi perencanaan bukan merupakan bukti administrasi Pembebasan yang telah dilaksanakan oleh Dinas PU Provinsi DKI Jakarta, dan juga ban bukti hak atas tanah ;
- b SK Gubernur DKI Jakarta No. 1754 merupakan keputusan untuk menerima usulan Rencana Pembebasan yang diajukan oleh Dinas PU Propinsi DKI Jakarta sekaligus memerintahkan kepada Dinas PU Propinsi DKI Jakarta untuk membebaskan / mengosongkan, mengamankan tanah dan / lokasi dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur ;
- c Berdasarkan pasal 8 Keppres Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, Bahwa hasil Inventarisasi bukan dikeluarkan oleh BPN melainkan ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah dan hasil investarisasi bukan hanya sekedar gambar saja, melainkan harus meliputi :
  - 1 Hasil pelaksanaan Penelitian dan inventarisasi status hukum tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan ;
  - 2 Hasil pelaksanaan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
  - 3 Hasil taksiran dan usulan besarnya ganti / kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan ;
  - 4 Hasil pelaksanaan penjelasan atau penyuluhan kepada Pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan daripada pembebasan tanah tersebut ;
  - 5 Hasil pelaksanaan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dengan Dinas PU Propinsi DKI Jakarta dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian ;
  - 6 Hasil kesaksian pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah ( biasanya dalam bentuk dokumen foto ) ;



7 Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah ;

- 2 Bahwa Pembebasan tanah di RT. 19 Rw. 03 ( Surat Dakwaan ) Kelurahan Rawabadak Utara belum secara pasti sudah pernah dilaksanakan ataupun Pembebasan tersebut belum pasti dibutuhkan untuk Pelaksanaan Pembangunan Saluranan Kali layar ;

Pertanggung jawaban pelaksanaan pembebasan tersebut seharusnya diuji dahulu dengan memeriksa atau mengaudit penggunaan anggaran Pembebasan tanah tersebut tahun 1997 sebesar Rp. 763.902.450,- ( Tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu empat ratus lima puluh rupiah ) karena berdasarkan hasil uraian diatas kami berpendapat, ada indikasi pelaksanaan Pembebasan tanah tersebut dilaksanakan secara Fiktif ;

- 3 Bahwa kedudukan terdakwa Ahmad Sutomo adalah sebagai penggarap tanah terletak di Jalan Stadion Rawa Badak RT. 009 Rw, 05 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kodya Jakarta Utara asal beli dari Almarhum H. Domin pada tahun 1985, jual beli ;

Bahwa adapun jika Jaksa Penuntut Umum mendalilkan : dari daftar nama-nama yang telah menerima ganti kerugian tidak ada satupun yang menyebutkan nama terdakwa Ahmad Sutomo maupun Alm. H. Domin yang pernah menggarap atau menerima ganti rugi atas tanah yang dibebaskan oleh Dinas PU Pemrov DKI Jakarta ;

Hal tersebut menjadi wajar adanya, oleh karena data lokasi tanah yang telah dibebaskan sebagaimana diuraikan secara rinci data para pemiliknya adalah lokasi tanah yang berbeda dengan lokasi tanah yang saat ini telah dimiliki oleh saksi Binsar Simanungkalit tersebut mengingat lokasi RT.019 Rw. 03 Kel. Rawabadak Utara diduga kuat adalah Fiktif ;

- 4 Bahwa kemudian saksi Binsar Simanungkalit mengajukan permohonan Hak atas tanah kepada BPN Jakarta Utara, dan sepengetahuan Terdakwa Ahmad Sutono dari proses pengajuan permohonan tersebut tidak ada yang bertentangan dengan Undang-Undang. Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Permohonan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan dalam kapasitasan untuk dan atas nama saksi Binsar Simanungkalit pribadi, sebagaimana warga masyarakat biasa lainnya yang ingin memiliki rumah tinggal sendiri ;



- 5 Bahwa kekuatan dan kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah HGB milik saksi Binsar tersebut adalah jelas berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 221/2007 yang tercatat atas nama saksi Binsar ( Bukti Lampiran Ek-2 ) Selain itu bukti kepemilikan tersebut diperkuat juga dengan Surat Keterangan Kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 1034/1.711.322 tertanggal 22 Maret 2010 ( Bukti Lampiran Ek. T-3 ) ;

Bahwa berdasarkan rangkaian keterangan dan data-data tersebut diatas, maka Jelas terdapat unsur Sengketa Keperdataan antara Negara Cq. Pemda Propinsi DKI Jakarta cq. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Propinsi DKI Jakarta dengan saksi Binsar perihal Tanah yang telah bersertifikat HGB No. 221/2001 dan tercatat atas nama Binsar tersebut. Oleh karena itu, tentunya penyelesaian diantaranya harus diselesaikan terlebih dahulu melalui proses Peradilan perdata ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan tersebut dalam Eksepsi ini, maka dengan demikian kami Penasehat hukum Terdakwa mohon sekiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan dalam Eksepsi ini sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa dengan alasan-alasannya ;
- 2 Menyatakan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Reg.Perkara No.PDS-20/JKT.UT/11/2010 tertanggal 29 Npember 2010 yang dibacakan dalam sidang tanggal 15 Desember 2010 adalah Obscuur Libel (kabur) / tidak jelas, mengandung sengketa Keperdataan antara Negara Cq. Pemda Propinsi DKI Jakarta Cq. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Propinsi DKI Jakarta dengan saksi Binsar Simangnungkalit dan penyelesaian diantaranya harus diselesaikan terlebih dahulu melalui proses Peradilan Perdata ;
- 3 Menyatakan surat dakwan Jaksa/Penuntut Umum Reg.Perkara No.PDS-20/JKT.UT/11/2010 tertanggal 29 Nopember 2010 yang dbacakan dalam sidang tanggal 15 Desember 2010 adalah batal demi hukum ;
- 4 Atau setidak-tidaknya membatalkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Reg.Perkara No.PDS-20/JKT.UT/11/2010 ttgl.29 Nopember 2010 yang dibacakan dalam sidang tanggal 15 Desember 2010 ;



- 5 Menyatakan pemeriksaan terhadap terdakwa AHMAD SUTONO tidak dapat dilanjutkan serta membebaskannya dari dakwaan ;
- 6 Mengembalikan berkas perkara ini kepada Jaksa/Penuntut Umum ;
- 7 Memulihkan hak terdakwa AHMAD SUTONO dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah yang telah dicemarkan nama baiknya oleh adanya Penuntutan Jaksa/Penuntut Umum ;
- 8 Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas keberatan / eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa / Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan / pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1 Eksepsi Dakwaan Kabur ( Obscur Libel )**

Bahwa Penuntut Umum dalam membuat surat Dakwaan tidak memenuhi syarat material sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu isi Surat Dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap mengenai objek, waktu dan tempat dugaan tindak pidana dilakukan atas suatu fakta yang terjadi atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Binsar Simanungkalit dan harus dinyatakan batal demi hukum ;

**2 Apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan atas diri terdakwa Ahmad Sutono dalam perkara ini termasuk dalam Sengketa Perdata ;**

Bahwa didalam pasal 156 ayat (1) KUHAP yang menyatakan : Dalam hal atau Penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan rumusan pasal 156 ayat (1) KUHAP, secara limitatif telah ditentukan mengenai lingkup keberatan yaitu :

- 1 Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya ;
- 2 Dakwaan tidak dapat diterima ;



3 Surat Dakwaan harus dibatalkan ;

Memperhatikan alasan eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tersebut, tampaknya secara jelas, bahwa Penasehat hukum terdakwa tidak cermat dalam membaca surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa Ahmad Sutono oleh karena pendapat tersebut kami menyatakan bahwa sebagian / seluruh keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum telah memasuki pokok perkara, karena secara nyata memang apa yang menjadi keberatan berada diluar lingkup ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP ;

**I Mengenai Eksepsi Dakwaan Kabur ( Obscur Libel )**

Mencermati alasan-alasan keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, tujuan keseluruhannya adalah meminta agar surat dakwaan kami selaku Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, sebelum kami menganggap perlu mengemukakan hal-hal apa saja yang mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum, dengan tujuan menegaskan apakah hal-hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa termasuk ruang lingkup eksepsi surat dakwaan batal demi hukum ;

Pasal 143 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. Pasal 143 ayat (2) menyatakan bahwa Penuntut Umum membuat surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi ( huruf b ) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana ini dilakukan ;

Dengan demikian, ketentuan tersebut mengatur bahwa hal-hal yang mengakibatkan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum adalah surat dakwaan yang tidak diberi tanggal, atau tidak ditanda tangani, atau tidak berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;



KUHAP tidak secara tegas mengatur atau menentukan apa yang dimaksud cermat, jelas dan lengkap. Tetapi pada praktek penyusunan surat dakwaan, sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993, tanggal 16 Nopember 1993, tentang pembuatan Surat Dakwaan, yang dimaksud :

- Cermat adalah ketelitian dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan terhadap terdakwa ;
- Jelas adalah uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan sebaik-baiknya ;
- Lengkap adalah surat dakwaan yang memuat semua unsur (elemen) tindak pidana yang didakwakan. Unsur-Unsur tersebut tergambar pada uraian fakta kejadian yang dituangkan pada surat dakwaan ;

Sehingga dengan dipenuhi hal-hal tersebut, secara materiil, surat dakwaan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang :

- 1 Tindak pidana yang dilakukan ;
- 2 Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut ;
- 3 Dimana tindak pidana itu dilakukan ;
- 4 Waktu tindak pidana itu dilakukan ;
- 5 Bagaimana tindak pidana itu dilakukan ;
- 6 Akibat yang ditimbulkan ( delik materiil ) ;
- 7 Latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana tersebut ( pada delik-delik tertentu )
- 8 Ketentuan pidana yang akan diterapkan ;
- 9 Latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana tersebut ( pada delik-delik tertentu ) ;
- 10 Ketentuan pidana yang akan diterapkan ;

Menurut kami, penyusunan surat dakwaan terhadap terdakwa, selain telah kami dasarkan pada ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, juga telah kami dasarkan pada hal-hal tersebut, Bahwa pada surat dakwaan yang kami tunjukkan terhadap terdakwa telah kami beri tanggal dan kemudian kami tanda tangani serta telah berisi ketentuan mengenai identitas terdakwa dan telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang





didakwakan dengan telah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, yang kami konstruksikan berdasarkan berkas perkara yang bersangkutan, sehingga terdakwa atau Penasehat Hukumnya, sebenarnya tidak lagi memiliki alasan meyakinkan keberatan ;

**I** Mengenai yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan atas diri terdakwa AHMAD SUTONO dalam perkara ini termasuk dalam Sengketa Perdata ;

Bahwa berbicara tentang peristiwa dan fakta yang terdapat dalam kasus ini sebagaimana diuraikan Penasehat hukum Terdakwa pada angka II point 1 sampai dengan point 5 halaman 4 dan 5 eksepsinya, adalah membicarakan pokok perkara yang bukanlah merupakan keberatan yang diperbolehkan menurut ketentuan pasal 156 ayat ( 1 ) KUHP, dan nantinya akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara dengan menghadirkan alat bukti yang akan membuktikan benar atau tidaknya peristiwa dan fakta tersebut. Dengan demikian menurut pendapat kami, alasan inipun adalah tidak beralasan hukum menurut hukum ;

**III. Kesimpulan.**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Penasehat Hukum Terdakwa kami berpendapat bahwa eksepsi Pasal 21 Penasehat Hukum Terdakwa Ahmad Sutono yang telah dibacakan pada sidang tanggal 21 Desember 2010 yang lalu, tidak didasarkan pada alasan yang sesuai dengan ketentuan dan tidak didasarkan pada alasan yang cukup, kami juga berpendapat bahwa kami tetap pada dakwaan semula sebagai telah didakwakan pada surat dakwaan tanggal 15 Desember 2010 ;

**II Penutup**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan, kami Penuntut Umum pada perkara ini mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar dapat kiranya memberikan keputusan sela sebagai berikut :

- 1 Menolak seluruh keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 21 Desember 2010 ;



- 2 Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibuat secara sah menurut hukum ;
- 3 Menyatakan agar sidang pada perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengajukan eksepsi / Keberatan atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas Eksepsi / Keberatan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula menyampaikan tanggapan / pendapatnya, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang berbunyi sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa ditolak ;  
-----
- Menyatakan persidangan perkara atas nama terdakwa AHMAD SUTONO dilanjutkan ;  
-----
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;  
-----
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;  
-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### **1 Keterangan Saksi Drs. ARIS KOMARIS NANDIKA.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dalam perkara terdakwa Ahmad Sutono ; -----



- Bahwa saksi tidak kenal dengan sama sekali dengan terdakwa Ahmad Sutomo ;  
-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dalam perkara terdakwa Ahmad Sutono, dalam kaitan sebagai Pimpro pembebasan tanah yang akan digunakan untuk pelurusan layar kali, perumahan jaga dan rumah sampah ; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dalam perkara terdakwa Binsar Simanungkalit sama dengan keterangan dalam perkara Ahmad Sutono ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara terdakwa Binsar Simanungkalit dengan terdakwa Ahmad Sutono ; -----
- Bahwa proyek pembebasan tanah untuk pembangunan saluran layar dilakukan dalam 2 (dua ) tahap, untuk yang pertama dilaksanakan pada tahun anggaran 1996 / 1997 yang dibebaskan sebanyak 13 orang warga dan nilainya Rp. 431.965.750,- ( empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) ;  
-----
- Bahwa proyek pembebasan tanah untuk pembangunan saluran layar dilakukan untuk tahap kedua pada tahun anggaran 1996/1997 yang dibebaskan sebanyak 15 Orang warga dan nilainya Rp. 331.936.700,- ( tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah ) ; -----
- Bahwa jumlah / warga yang dibebaskan ada 28 yang nilainya Rp. 763.901.450,- ( tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah ) ; -----
- Bahwa nama-nama dari 28 orang tersebut terekam / terdaftar dengan baik begitu juga nilainya jelas ;
- Bahwa dari 28 orang tersebut ada dakan SPH ( Surat Pelepasa alas Hak ) ;  
-----
- Bahwa sepegetahuan saksi mereka masing-masing membubuhkan tanda tangan didalam SPH ( Surat Pelepasan Alas Hak ) ; -----



- Bahwa saksi juga menanda tangani SPH ( Surat Pelepasan Alas Hak ) sebagai pimpro ; -----
- Bahwa dari 28 orang yang dibebaskan tanahnya masih dalam satu kelurahan yaitu Kelurahan Rawabadak Utara ; -----
- Bahwa saksi tahu batas kelurahan Rawabadak Utara dengan Kelurahan Rawa Badak Selatan ; -----
- Bahwa dalam rapat tahun 2003, hanya disebutkan yang menyerobot saudara Binsar Simanungkalit, tetapi tidak disebut-sebut saudara Binsar Simanungkalit memperoleh Sertifikat atas dasar apa dan sayapun tidak melihat sertifikatnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada jual beli antara terdakwa Ahmad Sutono dengan terdakwa Binsar Simanungkalit ; -----
- Bahwa dari ke 28 orang yang tanahnya dibebaskan tidak ada yang bernama : Binsar Simanungkalit ataupun Ahmad Sutono ; -----
- Bahwa Panitia Pembebasan tanah ada yang berasal dari Kelurahan Rawa Badak Kecamatan Koja dan Kantor Pertanahan Nasional ; -----
- Bahwa saksi ikut pada saat melakukan pematokan ; -----
- Bahwa seingat saksi siapa-siapa saja yang ikut menjadi Panitia Pembebasan tanah yaitu : Mustopa dari PU, dari BPN Pak Rivai, dari Kecamatan Pak Hasanudin dari Tata Kota Pak Suwarno dan yang dikelurahan lupa siapa namanya ; -----
- Bahwa setahu saksi Panitia melakukan pendataan langsung ; -----
- Bahwa data-data yang diperlukan oleh Panitia terhadap orang-orang yang tanah dibebaskan diminta kepemilikan tanah yaitu Kartu Tanda Pemilik dan Kartu Keluarga ; -----
- Bahwa setelah dilakukan pemagaran dari PU tidak ada seseorang yang ditunjuk untuk menjaga tanah tersebut, tetapi ada warga yang meminta ijin untuk menanami tanah tersebut dengan tanaman sayuran dan waktu itu kalau hanya sekedar ditanami sayuran diijinkan
- Bahwa orang yang diberi ijin untuk menanami sayuran diatas tanah yang telah dibebaskan tersebut adalah Hendrik P. Silalahi ; -----
- Bahwa Panitia sektika melakukan pendataan berhadap-hadapan lasung dengan Para Pemilik / Penggarap Tanah ; -----



**2 Keterangan Saksi NURYADI :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan ;
- Bahwa keterangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang sama dihadapan penyidik dalam perkara Binsar simanungkalit dan dalam perkara Ahmad Sutono ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Ahmad Sutono adalah masalah pengurangan ; -----
- Bahwa awalnya saksi dapat SPK ( Surat Perintah Kerja ) dari PT. Nindya Karya untuk melakukan pengurangan untuk membuat tanggul /turap waduk, lalu ada tanah kelebihan dan oleh mandor saksi Abdul Muis supaya tanah kelebihannya untuk mengurug tanah disebelahnya, yang menurut Abdul Muis disuruh Pak Ahmad Sutono ;
- Bahwa saksi melakukan pengurangan pada tahun 1998 ; -----
- Bahwa tanah yang saksi urug adalah bentuknya tanah rawa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu riwayat saluran air tersebut, saya tahunya melihat saluran sudah lurus ; -----
- Bahwa setahu saksi lebar saluran sekitar 5 meter ; -----
- Bahwa letak tanah yang saksi urug dengan saluran sekitar 50 meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu riwayat tanah tersebut ( tanah yang saksi urug, tanah garapan siapa ) ; -----
- Bahwa saksi terakhir datang ke lokasi waktu itu masih ada pagar pembatas turap tahun 2003 ; -----
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi setelah dipanggil Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ; -----
- Bahwa saksi dipanggil oleh pihak kejaksaan Tinggi diminta keterangan tentang riwayat tanah yang diurug ; -----
- Bahwa diatas tanah yang saksi urug sudah ada bangunan tetapi saksi tidak tahu bangunan siapa ;



- Bahwa tanah yang saksi urug sekitar 1.000 M2 didorong pakai bolduser ;  
-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah dijual tahun 2003 ke Pak Binsar Simanungkalit ; -----
- Bahwa pada saat itu status terdakwa Ahmad Sutomo sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan di Kecamatan Koja ; -----
- Bahwa yang membayar biaya urug adalah terdakwa ( Ahmad Sutono ) sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) dan menurut keterangan terdakwa ia menerima Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) dari Binsar Simanungkalit lalu diberikan kepada saksi Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) ; -----
- Bahwa saat dilakukan pengurugan tanah tidak ada bangunan ; -----
- Bahwa saksi melihat diatas tanah yang diurug ada bangunan pada tahun 2003 ; -----
- Bahwa saksi hanya mendengar-dengar bangunan tersebut milik Binsar ;  
-----
- Bahwa saat saksi mengurug ada kayu doken yang rangkai dengan kawat, tetapi itu sudah roboh terkena bolduser ; -----
- Bahwa setelah selesai mengurug saksi tidak tahu apakah pagar itu dipasang lagi atau tidak ;
- Bahwa saksi dengar dari terdakwa Ahmad Sutono, bahwa yang membayar urugan Pak Binsar Simanungkalit ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah seluas 1000 M2 yang dilakukan pengurugan dahulunya ada bangunan rumah-rumah karena seingat saksi tanah tersebut berupa rawa ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat ada bekas-bekas rumah atau puing-puing ;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap tanah yang saksi urug yang luasnya sekitar 1000 M2 termasuk yang sudah dibebaskan oleh Pekerjaan Umum DKI Jakarta ; -----
- Bahwa tanah yang saksi diurug antara waduk dengan saluran air ; -----
- Bahwa saksi melihat ada bangunan rumah diatas tanah yang saksi urug, setelah saya dipanggil Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk dimintai keterangan, yaitu tahun.2010 ; -----





- Bahwa bangunan tersebut berupa kontrakan-kontrakan ; -----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan ada berapa petakan ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi kontrak-kontrakan itu berdiri diatas tanah seluas 1000 M2 ; -----
- Bahwa Saksi, didalam Berita Acara Pemeriksaan point 5, saksi menerangkan yang menyuruh ngurug terdakwa Ahmad Sutono, tetapi menurut Abdul Muis yang mengatakan begitu, sehingga saya ketika diperiksa di penyidik mengatakan atas suruhan terdakwa Ahmad Sutono ; -----
- Bahwa benar saksi menanda tangani surat pernyataan tersebut tetapi waktu itu saya tidak tahu isinya ; -----
- Bahwa saksi menanda tangani surat pernyataan dirumah terdakwa Ahmad Sutono, waktu itu saya ditelpon oleh terdakwa Ahmad Sutono, lalu saya datang sendiri sesampainya dirumah terdakwa Ahmad Sutono ada Pak Binsar Simanungkalit, lalu saya disuruh tanda tangan surat pernyataan, saya memang tidak membaca surat pernyataan tersebut, karena menurut Ahmad Sutono katanya ini untuk formalitas saja agar Pak Binsar Simanungkalit bisa meminta uang kepada orang tuanya ; -----
- Bahwa saksi melihat surat pernyataan ini yaitu tahun.2010 setelah di periksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, setelah melihat surat pernyataan ini saya komplek kepada Pa Binsar Simanungkalit, kalau tahu isinya begini saya tidak mau tanda tangan, karena waktu itu dikatakan bahwa surat itu hanya surat untuk meminta uang kepada orang tuanya, dan setelah saya komplek, Pak Binsar membenarkan bahwa surat pernyataan itu dibuat hanya supaya bisa meminta uang kepada orang tuanya ; -----
- Bahwa saksi dibayar pengurusan dirumah Pak Ahmad Sutono / terdakwa ; -----
- Bahwa keterangan. Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi mengatakan tanah itu milik Ahmad Sutono, karena waktu itu Abdul Muis mengatakan disuruh Ahmad sutono, tidak tahunya bukan ; -----



- Bahwa saksi menanda tangani surat pernyataan, karena saya dapat biaya urugan Rp.20.000.000,-( dua puluh juta rupiah ) ; -----
- Bahwa Binsar Simanungkalit memberikan uang urugan katanya uang ganti garapan ; -----
- Bahwa saksi menerima uang Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) dari Ahmad sutono terima tahun 2003 ; -----
- Bahwa saksi menanda tangani surat pernyataan tahun 2003 dalam kapasitas sebagai saksi dalam surat pernyataan bahwa pemilik garapan adalah Pak Binsar Simanungkalit dan setelah saya komplek kepada Pak Binsar, menurut Pak Binsar surat pernyataan itu dibuat hanya sekedar untuk dapat minta uang kepada orang tuanya ; -----
- Bahwa Abdul Muis adalah mandor saksi yang mengkordinir buruh-buruh ; -----
- Bahwa uang yang saksi terima sebesar Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) tersebut, adalah uang urugan bukan uang karena saksi menanda tangani surat pernyataan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Binsar Simanungkalit dengan Ahmad Sutono ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pak Binsar Simanungkalit yang membayar urugan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang itu berasal dari Pak Binsar dari Pak Ahmad Sutono ; -----
- Bahwa saksi Kenal dengan terdakwa Ahmad Sutono karena terdakwa Ahmad Sutono sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Koja ; -----
- Bahwa saksi terakhir melihat lokasi tanah tersebut pada tahun 2003 ; -
- Bahwa keadaannya tanah yang saksi urug sudah berubah, sudah ada bangunan dan saya dengan informasi bangunan tersebut milik Pak Binsar Simanungkalit ; -----
- Bahwa yang membuat surat pernyataan Pak Binsar ; -----
- Bahwa saksi tidak baca dulu langsung tanda tangan saja ; -----
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan, terdakwa Ahmad Sutono bilang “ Nur ini ada surat pernyataan, kamu tanda tangan saja “; -----



- Bahwa uang itu uang biaya urug, karena terdakwa Ahmad sutono bilang, ini ada uang urug Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) maka saya mau tanda tangan ; -----

**3 Keterangan Saksi HENDRY SILALAHI :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan dan kemudian saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (Hakim Ketua. Sambil memperlihatkan tanda tangan saksi yang dibubuhkan dalam BAP) ; -----

- Bahwa sebelum saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan sudah membaca lebih dulu ; -----

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua ; -----

- Bahwa secara umum apa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada penjualan asset Pemda berupa lahan yang telah dibebaskan oleh Pekerja Umum pada tahun.1997 ; -----

- Bahwa saksi tahu adanya pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pekerjaan Umum karena saksi termasuk yang dibebaskan dari 28 Kepala Keluarga ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu anggaran yang digunakan untuk pembebasan , tetapi saya terima ganti rugi tahun.1997 ; -----

- Bahwa seingat saksi dari 28 Kepala Keluarga tersebut semua menerima ganti rugi terhadap tanah atau bangunan ; -----

- Bahwa setahu saksi dari 28 Kepala Keluarga tersebut, tanahnya belum ada yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional ; -----

- Bahwa dokumen-dokumen yang dimiliki oleh 28 Kepala Keluarga tersebut surat Pernyataan Memiliki Bangunan diatas tanah Negara yang dilegalisir oleh Lurah dan Camat ; -----

- Bahwa seingat saya pembebasan lahan tersebut adalah untuk kepentingan kali layar menuju waduk, rumah jaga dan rumah sampah

- Bahwa Sebelum dibebaskan ada sosialisasi dari pemerintah lebih dulu



- Bahwa saksi sudah lupa sosialisasi dilakukan berapa lama sebelum pembebasan ; -----
- Bahwa setelah ke-28 Kepala Keluarga menerima ganti rugi Pemerintah memberikan kesempatan kepada warga yang telah dibebaskan untuk membongkar sendiri bangunannya ; -----
- Bahwa termasuk saksi membongkar sendiri bangunannya setelah saksi menerima ganti rugi saya membongkar sendiri bangunan saya dank arena juga mempunyai lahan tidak jauh dari lahan yang dibebaskan, maka saya pindah ke lahan tersebut, sekitar 40 meter jauhnya ; -----
- Bahwa setelah warga membongkar bangunannya tidak lama kemudian oleh pemerintah dibuat pelurusan kali layar ; -----
- Bahwa saksi tahu, batas kelurahan Rawabadak Utara dengan kelurahan Rawa Badak Selatan adalah batasnya kali layar ; -----
- Bahwa setelah kali layar diluruskan ada lahan yang dibebaskan adalah wilayah Kelurahan Rawa Badak Utara dan setelah dkali layar diluruskan tanah tersebut menjadi wilayah Kelurahan Rawabadak Selatan ( saksi memberikan gambaran ) ; -----
- Bahwa setahu saksi dengan dibuat pelurusan kali layar, sampai sekarang rumah jaga dan rumah sampah belum jadi dibangun, malah sekarang berdiri bangunan Pak Binsar ; -----
- Bahwa tanah yang telah dibebaskan yang dulunya merupakan wilayah Kelurahan Rawa Badak Utara, sekarang masuk menjadi Kelurahan Rawabadak Selatan dan disebelah bangunan rumah saya yang dulu sudah dibebaskan, masih terdapat tanah kosong lebarnya sekitar 5 meter persegi ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi bangunan milik Pak Binsar, berupa bangunan rumah-rumah kontrakan ; -----
- Bahwa rumah-rumah kontrakan itu di kelilingi pagar tembok termasuk sisa tanah yang lebarnya 5 meter ada didalam pagar ; -----
- Bahwa saksi tahu, berdirinya bangunan milik Pak Binsar sekitar tahun. 2003 ; -----
- Bahwa setelah kali layar diluruskan, kali yang lama menjadi terurug menjadi daratan dan tingginya menjadi rata ; -----



- Bahwa lebar kali yang lama lebarnya sekitar 3 meter persegi ; -----
- Bahwa tanah yang dulunya kali layar lama dan menjadi darat sekarang berdiri bangunan milik Pak Binsar Simanungkalit ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah saudara Binsar ; -----
- Bahwa dari ke-28 Kepala Keluarga tidak ada yang dibebaskan, bernama **Ahmad Sutono** ; -----
- Bahwa sebelum dibebaskan pihak yang melakukan sosialisasi dari Badan Pertanahan Nasional, Tata Bangunan, Kelurahan dan Camat ;
- Bahwa seingat saksi dilakukan sosialisasi sekitar 3 (tiga) kali dan warga yang akan dibebaskan diikut sertakan ; -----
- Bahwa tempat kerja terdakwa Ahmad Sutono dengan tanah garapan Jauhnya sekitar 3 km ;
- Bahwa sebagai pegawai Kecamatan, tidak mungkin terdakwa tidak tahu kalau ada pembebasan ; -----
- Bahwa saksi masih ingat nama petugas sosialisasinya waktu itu kalau tidak salah Pak Aris, sebagai pimpro pembebasan tahun.1997 ; -----
- Bahwa tanah bukan tanah rawa-rawa melainkan tanah darat, bekas rumah-rumah yang sudah dibongkar ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Ahmad Sutono, tidak memiliki tanah disekitar tanah yang dibebaskan Ahmad Sutono tidak pernah ikut sosialisasi pembebasan lahan/tanah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara terdakwa Ahmad Sutono dengan Binsar Simanungkalit ; -----
- Bahwa tahu dari penyidik di Kejaksaan, bahwa Pak Binsar Simanungkalit memperoleh tanah dari Ahmad Sutono, dokumennya berupa Oper Alih dari terdakwa Ahmad Sutono kepada Pak Binsar Simanungkalit yaitu berupa jual beli bangunan diatas tanah Negara ;
- Bahwa saksi tahu yang menjual terdakwa Ahmad Sutono dan yang membeli Binsar Simanungkalit ; -----
- Bahwa letak obyek tanahnya persis di tempat / tanah yang sudah dibebaskan oleh Pekerjaan.Umum.; -----
- Bahwa saksi tahu surat pernyataan hak setelah saksi diperlihatkan oleh penyidik di Kejaksaan, lalu saya mencari tahu dan saya memperoleh Surat



Pelepasan Alas Hak ( SPH ) dari keluarga Ahmad sutono dan disini bisa tergambar bahwa sebenarnya ini sebuah pembodohan Ahmad Sutono dari atasannya, disitu bisa dilihat dari segi tanda tangan Ahmad Sutono berbeda dan adanya pernyataan terdakwa sendiri yang isinya mengingkari Jual Beli ;

- Bahwa benar tanah yang telah dibebaskan oleh PU terletak di RT.09 dan terdakwa Ahmad Sutono tidak memiliki tanah di RT.09 ; -----
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan pernah berkomunikasi dengan terdakwa karena pernah melegalisasi surat pindah di Kantor Kecamatan Koja, terdakwa adalah Pegawai di Kantor Camat Koja ; ---

#### **4 Keterangan Saksi Drs. SURYOTO :**

Dibawah sumpah dalam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menerangkan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan adalah bernar tanda tangannya ; -----
- Bahwa sebelum menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan sudah membaca isinya dan isinya semua benar ; -----
- Bahwa yang saksi ketahu dalam perkara terdakwa Ahmad Sutono adanya surat panggilan rapat klarifikasi di Kantor Walikota dan saat itu yang hadir Kasi Pemerintahan yaitu sdr. Aris Purnomo ;-----
- Bahwa klarifikasi tentang tanah didaerah Rawabadak Selatan yang telah dibebaskan oleh Pekerja Umum ada yang memanfaatkan yaitu sdr. Binsar Simanungkalit ; -----
- Bahwa Hasil rapat itu menurut Aris Purnomo, rapat waktu itu ditunda dan waktu itu peserta rapat sudah sempat berbicara mengenai tanah yang telah dibebaskan Pekerjaan Umum dimanfaatkan oleh Sdr.Binsar Simanungkalit ; -----
- Bahwa saksi tahu adanya pembebasan yang dilakukan oleh Pekerjaan Umum tahun 1996 /1997 dan tahun 1997/1998, letaknya dulunya di Kelurahan Rawabadak Utara, luasnya 1000 M2 lebih anggaran Daerah DKI terdiri dari 28 Kepala Keluarga ; -----





- Bahwa sebelum dilakukan pembebasan, lebih dulu dilakukan sosialisasi ;  
-----
- Bahwa sebelum pembebasan dilakukan sosialisasi lebih dulu, sekitar 3 kali ; -----
- Bahwa saksi tahu pada saat dilakukan pematokan dan saksi ikut turun ke lapangan ; -----
- Bahwa pada saat sosialisasi juga diperlihatkan petanya dan petugas waktu itu juga menjelaskan kepada warga tentang peta yang akan dibebaskan ;  
-----
- Bahwa saksi sebagai Lurah Rawabadak Utara, Lurah Rawabadak Selatan tidak ikut terlibat ; -----
- Bahwa saksi tahu, batas-batas kelurahan Rawabadak Utara dengan Rawabadak Selatan adalah dengan batas-batasnya kali layar ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah yang sudah dibebaskan sekarang masuk wilayah kelurahan Rawabadak Selatan ; -----
- Bahwa untuk pembayaran ganti rugi, dilakukan oleh Panitia lewat Lurah ;  
-----
- Bahwa setahu saksi dari warga yang menerima pembayaran ganti rugi, tidak ada yang bernama terdakwa Ahmad Sutono ; -----
- Bahwa kenal dengan Binsar Simanungkalit statusnya sebagai pegawai Pemda DKI dan sering melakukan inspeksi sehingga saya kenal ;  
-----
- Bahwa Terdakwa statusnya sebagai PNS di Kecamatan Koja ; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada serah terima pemekaran Kelurahan Rawabadak menjadi Kel. Rawabadak Utara dan Kelurahan Rawabadak Selatan ;  
-----
- Bahwa setelah warga menerima pembayaran ganti rugi melakukan pembongkaran sendiri ; -----
- Bahwa Kasi pemerintahan yang saksi utus untuk mengikuti rapat di walikota, melaporkan bahwa diatas tanah yang telah dibebaskan PU, ada berdiri bangunan milik Binsar, sebelum saksi melaporkan hasil rapat mendapat laporan bahwa rapat ditunda ; -----



- Bahwa rapat klarifikasi diadakan setelah saksi dipanggil untuk didengar keterangannya di Kejati adanya sertifikat HGB atas nama Binsar Simanungkalit, setelah diperlihatkan oleh penyidik di Kejati ; ----
- Bahwa setahu saksi di Kelurahan Rawabadak Utara tidak ada karyawan yang bernama Ahmad Sutono ; -----
- Bahwa lahan meskipun telah dibebaskan tetap terdaftar di Kelurahan ;
- Bahwa terdakwa Ahmad Sutono tidak memiliki tanah disekitar lahan yang dibebaskan ; -----
- Bahwa nama pemegang hak dalam sertifikat ini Pak Binsar Simanungkalit, saksi tidak tahu, dari mana Binsar Simanungkalit memperoleh tanah tersebut ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang dibebaskan Pekerjaan Umum yaitu seluas 1.270 M2 ( seribu dua ratus tujuh puluh rupiah ) termasuk yang sekarang berubah menjadi jalan ; -----
- Bahwa pada saat pembebasan saksi sebagai Lurah Rawabadak Utara ikut menanda tangani Surat Pelepasa Alas Hak tersebut ; -----
- Bahwa didalam pembebasan dibedakan dalam beberapa jenis yaitu bangunan permanent, semi permanent dan bukan permanent ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nilai tanah sama karena tanah garapan ; -----
- Bahwa saksi terakhir menjadi Lurah Rawabadak Utara tahun.1999 tidak menjabat sebagai Lurah ; -----
- Bahwa setelah lahan dibebaskan oleh Pekerjaan Umum, dilakukan secara keliling keliling ke-4 sisi pemagaran BRC ; -----

##### **5 Keterangan Saksi KUSMANTO :**

Dibawah sumpah yang menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sebanyak dua kali dan menerangkan bahwa keterangan serta tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya sudah benar ; -----



- Bahwa benar saksi telah menanda tangani Surat Jual Beli Bangunan diatas Tanah Negara, antara terdakwa Ahmad Sutono dengan Binsar Simanungkalit, ketika terjadi Jual Beli, kedua-duanya menghadap saksi sebagai Lurah Rawabadak Selatan ; -----
- Bahwa dalam surat jual beli dicantumkan harganya Rp.150.000.000,- ( sertus lima puluh juta rupiah ) itu dibayar dua kali, pertama Rp.100.000.000,- kemudian yang kedua Rp.50.000.000,- dan itu saksi terima untuk membayar hutang terdakwa Ahmad Sutono kepada Haryanto ; -----
- Bahwa saksi tidak menerima uang tersebut ; -----
- Bahwa saksi sebagai Lurah Rawabadak Selatan tidak tahu adanya permohonan Sertifikat HGB dari Binsar Simanungkalit, yang tahu Lurah setelah saya ; -----
- Bahwa saksi terakhir menjadi Lurah Rawabadak Selatan dari tahun 2001 sampai tahun.2003 ; -----
- Bahwa dasar melegalisasi Jual Beli Bangunan diatas tanah Negara dasarnya adalah SK Gubernur, dimana saya sebagai Lurah dapat memberikan pelayanan, termasuk pelayanan legalisasi Pernyataan Jual Beli Bangunan diatas tanah Negara ; -----
- Bahwa terdakwa Ahmad Sutono melaporkan memiliki tanah garapan di daerah Rawabadak Selatan kepada Lurah tahun 2002, setelah ditanda tangani oleh pengurus RT dan Rw, baru saya melegalisasi ; --
- Bahwa seingat saksi terdakwa belum memiliki dan membayar PBB ; --
- Bahwa untuk menanda tangani Pernyataan Jual Beli Bangunan diatas tanah Negara dengan syarat surat pernyataan tidak sengketa sudah ada, maka saksi tanda tangani ; -----
- Bahwa proses untuk melegalisasi Pernyataan Jual Beli Bangunan diatas tanah Negara diperlukan waktu kurang lebih 1 bulan, karena harus cek lapangan dulu ; -----
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan kelapangan tetapi memerintahkan pegawai kelurahan untuk mengecek ke lapangan ; ----
- Bahwa benar terdakwa Ahmad Sutono dan Binsar Simanungkalit yang mengambil surat pernyataan jual beli kepada saksi ; -----



- Bahwa saksi telah menerima uang Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) tetapi uang tersebut untuk membayar hutang Pak Ahmad Sutono ke Pak Haryanto ; -----
- Bahwa syarat-syarat jual beli bangunan diatas tanah Negara meliputi : Surat Pernyataan Jual Beli, KTP dan Kartu Keluarga penjual dan KTP serta Kartu Keluarga pembeli ; -----
- Bahwa pada waktu terdakwa Ahmad Sutono dan Binsar Simanungkalit datang menghadap kepada saksi belum dibuat surat pernyataan jual beli bangunan diatas tanah Negara setelah cek ke lapangan dulu baru dibuat oleh staf saksi bernama TULUS ; -----
- Bahwa pada saat terjadi Jual Beli terdakwa Ahmad Sutono dan Binsar Simanungkalit membubuhkan tanda tangan dihadapan lurah dan saksi
- Bahwa saksi tidak mencocokkan tanda tangan Ahmad Sutono dengan tanda tanganya yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk ; -----
- Bahwa Surat Pernyataan Jual Beli Bangunan diatas tanah Negara/garapan bisa dimohonkan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan untuk didaerah Jakarta Utara khususnya di wilayah Kec. Koja, sudah lazim Pernyataan Jual Beli adalah Jual Beli Bangunan diatas tanah Negara dan warga yang lain pun dengan cara begitu ; -----
- Bahwa sekarang nyatanya menjadi masalah atas lahan yang dimohonkan Sertifikat HGB oleh Binsar Simanungkalit sudah pernah dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak benar adanya Surat Pernyataan Jual Beli diatas tanah Negara ; -----
- Bahwa tidak benar saksi juga menerangkan bahwa terdakwa Ahmad Sutono dan Binsar Simanungkalit tanda tangan Pernyataan Jual Beli Bangunan diatas tanah Negara, dihadapan Lurah / saksi ; -----
- Bahwa tidak benar mengenai uang sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) yang diserahkan kepada saksi dikatakan untuk membayar hutang terdakwa kepada Haryanto ; -----

**6 Keterangan Saksi Drs. EFISKAL**



Dibawah sumpah yang menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sebanyak dua kali dan menerangkan bahwa keterangan serta tanda tangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara terdakwa pada awalnya saya tidak tahu, tetapi setelah diperiksa oleh penyidik ini masalah tanah yang terletak di Jln.Stadion yang disertifikatkan dan dikuasai oleh Pak Binsar Simanungkalit ; -----
- Bahwa saksi sebagai Camat Koja, tidak pernah melihat alamatnya itu masuk wilayah kecamatan Koja ; -----
- Bahwa saksi menjadi Camat Koja sejak tahun.2006 sampai sekarang ;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik saksi menjelaskan masalah tanah tersebut dan lokasinya, yaitu antara stadion dan kali layar ; -----
- Bahwa pada tahun 1996 Kelurahan Rawabadak dimekarkan menjadi 2 (dua) kelurahan Rawabadak Utara dan Rawabadak Selatan ; -----
- Bahwa batas-batas Kel.Rawabadak Utara dan Kel. Rawabadak Selatan adalah kali layar ; -----
- Bahwa saksi tahu Pak Binsar memiliki tanah didaerah tersebut setelah dimintai keterangan di penyidik ; -----
- Bahwa pada saat pembebasan tanah untuk kali layar, Kelurahan Rawabadak termasuk wilayah Kecamatan Koja ; -----
- Bahwa sejak tahun 2004 – 2006 saksi sebagai wakil Camat Koja sampai sekarang menjadi Camat tidak pernah memperoleh Laporan dari PU adanya pembebasan tanah di Rawabadak ; -----
- Bahwa di Kantor Kecamatan Koja tidak ada berkas pembebasan tanah di Rawabadak ; -----
- Bahwa saksi tahu riwayat tanah yang dibebaskan Pekerjaan Umum di Kel. Rawa Badak setelah saya dipanggil sebagai saksi, dimana menurut penyidik tanah itu dulunya telah dibebaskan oleh Pekerjaan Umum ; -----
- Bahwa saksi berusaha mencari tahu, bahwa tanah yang sekarang menjadi masalah pernah dibebaskan oleh Pekerjaaa Umum dan memperoleh beberapa



fotocopy pembebasan seperti Surat Pelepasan Alas Hak, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga ; -----

- Bahwa peralihan Hak yang filenya disimpan di Kantor Kecamatan seperti Jual Beli bangunan diatas tanah Negara, tetapi peralihan dari terdakwa Ahmad Sutono kepada Binsar Kecamatan tidak memiliki file kepada Binsar Simanungkalit ada filenya di Kantor Camat ; -----
- Bahwa selama ini jual beli bangunan diatas tanah Negara, bila diajukan ke BPN pasti bisa keluar HGB ; -----
- Bahwa dasarnya untuk dapat tinggal diatas tanah Negara dengan surat pernyataan memiliki bangunan diatas tanah Negara, dan biasanya diteruskan ke BPN untuk memperoleh hak guna bangunan ;
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada jual beli bangunan diatas tanah Negara antara terdakwa Ahmad Sutono dengan Binsar Simanungkalit
- Bahwa dari hasil rapat ada laporan yaitu membahas masalah tanah yang dibebaskan oleh Pekerjaan Umum ; -----
- Bahwa bangunan yang berdiri diatas tanah Negara yang sekarang menjadi masalah masuk wilayah Rawabadak Selatan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu adanya jual beli bangunan diatas tanah Negara antara terdakwa Ahmad Sutono dengan Binsar Simanungkalit
- Bahwa saksi tidak tahu, sdr. Binsar Simanungkalit memiliki hutang di Bank DKI ; -----
- Bahwa saksi tahu pejabat Pekerjaan Umum yang menjadi pimpro pembebasan tanah di kelurahan Rawabadak setelah di diperiksa di penyidik, dari fotocopy yang saya dapat pimpronnya tertulis Pak Aris Komaris ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi pejabat yang tanda tangan Lurahnya Pak Sunyoto, Camatnya Pak Sultoni ; -----

#### **7 Keterangan Saksi AHMAD RIFAI**

Dibawah sumpah yang menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :





- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi berikan dihadapan Penyidik serta tandatangan yang ada dalam Berita Acara Penyidik adalah benar ; -----
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang saya bekerja di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Utara ; -----
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang adalah sebagai staf pada Seksi PHT (Permohonan Hak Atas tanah), sekarang Penetapam Hak Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Utara dengan tugas antara lain sebagai berikut :
  - 1 Petugas Locket ;
  - 2 Petugas Program Larasita ;
  - 3 Mengkonsep Risalah Panitia A ;
  - 4 Mengkonsep Keputusan Panitia A ;
  - 5 Sebagai Anggota Panitia merangkap Sekretaris Panitia A ;
- Bahwa saksi pernah menangani permohonan Hak atas nama Binsar Simanungkalit yang saya kerjakan antara lain, sebagai Sekretaris Panitia A membuat Surat Undangan, Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah, Menyiapkan Risalah Panitia A dan membuat Konsep Keputusan Pemberian hak ; -----
- Bahwa pernah menangani permohonan Hak atas nama Binsar Simanungkalit tersebut memenuhi syarat adanya surat permohonan Hak atas nama Binsar Simanungkalit tersebut sudah sesuai dengan syarat Permohonan Hak ; -----
- Bahwa terhadap bukti-bukti syarat-syarat pengajuan Permohonan Hak yang ditunjukkan dipersidangan, adalah benar bukti tersebut yang diajukan Binsar Simangkalit pada saat mengajukan permohonan Hak antara lain ;
  - 1 Surat permohonan dari Pemohon ;
  - 2 Surat perolehan atas tanah yang dimohonkan tersebut
  - 3 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon



4. Bila dikuasakan harus ada Surat Kuasanya ;

5. Bukti pembayaran SPPT/PBB ;

- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang kebenarannya diketahui oleh Kelurahan setempat (PM!) ; -----
- Bahwa tidak tahu apakah Pegawai Badan Pertanahan Nasional dapat diberi Kuasa atau tidak dari Pemohon Hak ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan Risalah Panitia A Pemeriksaan Tanah Nomor 120-6864/SK/Pan.A/PHT/JU/ 2007 tanggal 27 Juni 2007 antara lain, Risalah tersebut saya buat setelah ditandatangani Lurah Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara ;  
-----
- Bahwa seingat saksi yang mengajukan Permohonan Hak Atas tanah tersebut adalah Bapak Gatot Tedja Pratama Pegawai pada Badan Pertanahan Nasional Depok bersama dengan Pak Tavip dan menanyakan berkas Permohonan Tanah tersebut dengan memberikan Bukti Tanda Terima Asli dan alasan Pak Gatot dan Pak Tavip menanyakan hal tersebut adalah untuk meminta tandatangan Pak Lurah ;  
-----
- Bahwa saksi selaku Panitia A saya pernah ke lokasi tanah yang dimohonkan haknya tersebut, dan saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut dahulunya pernah dibebaskan ; -----
- Bahwa saksi melakukan pengecekan ke lapangan setelah permohonan hak yang diajukan Binsar Simanungkalit setelah berkas Permohonan Hak tersebut diterima serta memenuhi syarat ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah yang dimohonkan haknya oleh Binsar Simanungkalit ke Kantor Badan Pertanahan Nasional telah tercatat milik siapa ; -----
- Bahwa asal Persil tertulis Pemberian Hak berasal dari Tanah Negara, begitu juga tertulis pada Peta Bidang dan pada saat saksi ke lokasi tanah yang dimohonkan haknya tersebut pada tahun 2007 saya melihat ada Kali Laya  
-----
- Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan saksi pada point 20 yang ditunjukkan dipersidangan, bahwa benar pada saat saya ke lokasi tanah yang



dimohonkan haknya tersebut tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan Hak Atas Tanah yang diajukan oleh Binsar Simanungkalit ;

-----

- Bahwa seingat saksi yang menandatangani dan memberikan pendapat dalam Risalah Panitia A adalah Lurah Rawa Badak Selatan pada saat itu dijabat oleh Bapak Maibu, S.Sos. ; -----

- Bahwa dasar diberikan persetujuan HGB atas nama Binsar Simanungkalit dalam Risalah tersebut adalah, bahwa pada saat permohonan tersebut diajukan ke loket dengan dilengkapi :

1. Advis Planning Tata Kota ;
2. Surat-surat tanah ;
3. Keterangan Lurah, Sporadic ;
4. Surat Oper Alih ;
5. Aspek PGT dan Peta Bidang tanah atau Surat Ukur ;
6. Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas meterai ;
7. SPPT/PBB atas nama Binsar Simanungkalit ;

- Bahwa yang dimaksud Wisma Besar atau WBS adalah sepengetahuan saksi adalah bangunan besar atau gedung ; -----

- Bahwa Hubungan Binsar Simanungkalit dengan saya hanya sebatas adanya Permohonan Hak tersebut dan saya selaku Panitia A, karena setiap ada permohonan hak dibuat Surat Keputusan dan dibentuk Panitia A dan setelah Panitia A terbentuk lalu saya membuat konsep Risalahnya kemudian diteruskan ke Seksi Pendaftaran Tanah /Hak Tanah ;

-----

- Bahwa sebelum permohonan masuk ke Panitia A terlebih dahulu diadakan pengecekan terhadap tanah tersebut ; -----

- Bahwa setelah diproses tidak diumumkan, kecuali tanah tersebut berasal dari Tanah Girik dan syarat perolehannya atas tanah harus berurutan ;

-----

- Bahwa pada tahun 1997 ada pembebasan tanah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum bersama Panitia Pembebasan tanah Wlikotamadya



Jakarta Utara berlokasi di Jalan Stadion Rawa Badak/Kampung Rawa Badak Utara RT.009/05 Kelurahan Rawa Badak Utara seluas 1.270 M2 untuk pelaksanaan pembangunan saluran layar dari Jalan Layar sampai dengan Waduk Sunter Timur III Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dalam hal ini pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara selaku Panitia A dilibatkan sebagai Petugas Ukur ;

- Bahwa pada saat itu saksi turut serta mencatat jumlah bangunan yang terkena pembebasan/ganti rugi sejumlah 28 Kepala Keluarga /28 Persil dan pada saat akan dilaksanakan saya melihat banyak bangunan rumah, tetapi tidak terdapat kali ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jarak antara tanah yang dibebaskan dengan Waduk Rawa Badak tersebut dan saya tidak ingat tepatnya lokasi tanah yang dibebaskan tersebut yang saya ketahui pihak yang terkena pembebasan atau yang menerima ganti rugi sebanyak 28 Kepala Keluarga terletak Kampung Rawa Badak Utara RT.09/03 Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara ; -----
- Bahwa tanah-tanah yang telah dibebaskan tersebut seharusnya terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional dan diketahui dari hasil pengukurannya saya tidak tahu apabila ada tanah yang telah dilakukan pengukuran dan telah terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan Nasional, apakah masih mungkin terhadap tanah tersebut dapat diajukan permohonan haknya ; -----
- Bahwa syarat-syarat Permohonan Hak atas nama Binsar Simanungkalit yang terletak di Jalan Stadion Rawa Badak RT.009/05 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara tersebut telah memenuhi syarat -----
- Bahwa saksi dapat menunjukkan tanah yang telah dibebaskan pada tahun 1997 yang berlokasi di Kampung Rawa Badak Utara RT.09/05 (Jalan Stadion Rawa Badak) Kelurahan Rawa Badak Utara seluas 1.270 M2 untuk pelaksanaan pembangunan saluran layar dari Jalan Layar sampai dengan Waduk Sunter Timur III Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta



Utara dimana sebagai Pimpinan Proyek Pembebasan tersebut adalah Drs.  
Aris Komaris N ndika ; -----

- Bahwa BPHTB dan saksi tidak ingat berapa jumlah pembayarannya ;
- Bahwa benar saksi telah menerima uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Bapak Gatot Tedja Pratama sebagai upah ketik ;  
-----

**8 Keterangan Saksi TOTO BUDIARTO :**

Dibawah sumpah yang menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik dituangkan dalam Berita Acara Penyidik sudah benar ;  
-----
- Bahwa Pekerjaan saksi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara yang ditempatkan sebagai petugas ukur yang merupakan seksi SPP dengan tugas meliputi : ----
- Setelah menerima surat tugas melakukan pengambilan data ukur atas bidang yang dimohonkan sertifikatnya termasuk data jarak dengan tanah / jalan / saluran yang ada disebelah-belahnya ; -----
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran tanah yang dimohonkan oleh saksi Binsar Simanungkalit ; -----
- Bahwa saksi pernah baca surat-surat pada berkas permohonan pengukuran tanah yang beralamat di Jl. Stadion Rawa Badak RT.009/05 Kel. Rawa badak Selatan Kec. Koja Kotamadya Jakarta Utara adalah milik saksi Binsar Simanungkalit ; -----
- Bahwa saksi mendapat tugas dari Kasi SPP ( Survey Pengukuran dan Pemetaan ) yang saat itu dijabat oleh saksi Embun Sari untuk melakukan pengukuran tanah tersebut sekitar bulan Januari 2007 ; ---
- Bahwa pada saat melakukan tugas pengukuran saksi Binsar Simanungkalit berada dilokasi bersama temanya yang bernama Bahder dan saudara Binsar yang menunjukkan batas-batas tanahnya yaitu :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan dan saluran air ; -----
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tembok setadion dan tembok warga ; -----



- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tembok stadion ; -----
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tembok stadion ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dimaksud telah dikelilingi oleh tembok yang tingginya kurang lebih 2 ( dua ) meter dan berdiri rumah permanent yang dibangun oleh Binsar Simanungkalit yang mana bangunan tersebut telah dikontrakan kepada orang lain ; -----
- blangko gambar ukur sebagai penunjuk batas kepemilikan tanah seseorang ;  
-----
- Bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tersebut diatas ; -----

**9 Keterangan Saksi HAFID, SE. MM.**

Dibawah sumpah yang menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik dituangkan dalam Berita Acara Penyidik sudah benar ;  
-----
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasubid Inventaris dan Dokumentasi pada BPKD adalah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi
- Bahwa yang saksi ketahui dalam masalah kasus ini awalnya saya tidak tahu, lalu pada tgl.2 Maret 2010, ada surat permohonan dari Binsar Simanungkalit yang isinya memohon keterangan bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Binsar Simanungkalit tidak termasuk asset daerah/ Negara ; -----
- Bahwa saksi bertanya kepada pihak BPN, apakah benar Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dimaksudkan tersebut atas nama Binsar Simanungkalit dan dijawab oleh BPN benar sertifikat tersebut atas nama Binsar, lalu Binsar mengajukan lagi surat ke BPKD pada bulan Agustus 2010 menanyakan status tanah HGB atas nama Binsar Simanungkalit, apakah termasuk asset Pemda atau bukan ; -----
- Bahwa BPKD kordinasi dulu dengan pihak Walokita dan PU dan memperoleh jawaban bahwa tanah itu sudah dibebaskan oleh PU ; ---





- Bahwa BPKD memberikan jawaban bahwa berdasarkan hasil rapat kordinasi, bahwa tanah dengan sertifikat HGB atas nama Binsar Simanungkalit termasuk asset Negara/pemda ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi surat yang dikeluarkan oleh BPKD itu kepada Binsar Simanungkalit bentuknya surat keterangan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Binsar Simanungkalit sama dengan tanah yang sudah dibebaskan oleh Pekerjaan Umum ; -----
- Bahwa data-data yang dikumpulkan oleh BPKD berupa SPH-SPH ( surat pelepasan alas hak ) ; -----
- Bahwa saksi sudah pernah melihat Sertifikat HGB atas nama Binsar Simanungkalit ; -----
- Bahwa yang mempunyai kewajiban mendaftarkan adalah pihak Pekerjaan Umum / yang membebaskan ; -----
- Bahwa setahu saksi BPKD merupakan gabungan antara Badan Perlengkapan dan Keuangan ; -----
- Bahwa seingat saksi Pekerjaan Umum belum pernah mengirimkan tembusan kepada BPKD bahwa tanah tersebut sudah dbebaskan oleh Pekerjaan Umum ; -----
- Bahwa yang seharusnya melakukan pensertifikatan atas tanah yang telah dibebaskan adalah pihak yang melakukan pembebasan ; -----
- Bahwa hasil rapat kordinasi antara BPKD dengan PU adalah tanah tersebut telah dibebaskan oleh PU ; -----
- Bahwa saksi tidak ikut rapat pada waktu BPKD rapat kordinasi dengan Pekerjaan Umum ; -----
- Bahwa saksi bisa memberikan keterangan bahwa tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Binsar Simanungkalit telah dibebaskan oleh PU dari hasil rapat kordinasi dengan Pekerjaan Umum yang dihadiri oleh teman saya dari BPKD ; -----
- Bahwa setahu saksi BPKD melakukan rapat kordinasi dengan PU tanggal 5 Oktober 2010 ; -----



- Bahwa saksi lupa kapan diperiksa penyidik karena tidak hanya sekali dan seingat saya mulai diperiksa tgl.7 September 2010 dan pasti rapat dulu baru diperiksa ; -----
- Bahwa saksi lupa tanggal dilakukan penyidikannya karena berkali-kali
- Bahwa BPKD memperoleh kepastian dari Dinas PU bahwa yang dibebaskan terletak di RT.09 RW.05 Kel. Rawa Badak Jakarta Utara ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah hasil rapat tangga.5 Oktober 2010 dari hasil mengikuti rapat kordinasi dengan PU ; -----
- Bahwa keterangan yang saksi peroleh tersebut secara lisan ; -----
- Bahwa tugas saksi di BPKD bertugas membidangi Inventarisasi Tanah ; -----
- Bahwa dasar BPKD menyebut bahwa tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Binsar Simanungkalit sebagai asset Pemda dari laporan Dinas PU ; -----
- Bahwa obyek tersebut belum dicatat di BPKD, tetapi di Dinas Pekerjaan Umum sudah ; -----
- Bahwa surat permohonan sdr. Binsar Simanungkalit yang ke-2 ditujukan kepada kepala BPKD ada jawabannya dan ditujukan kepada sdr. Binsar Simanungkalir, isinya bahwa tanah tersebut telah dibebaskan oleh Dinas PU ada 2 (dua) tahap yaitu : tahun 1997 dan 1998, surat balasan dari BPKD ke Pak Binsar Simanungkalit, tertanggal 28 Oktober 2010 ; -----
- Bahwa dalam rapat kordinasi dengan Dinas PU memperoleh data-data tetapi hanya berupa fotocopy, aslinya belum diperoleh ; -----
- Bahwa isinya tanah tersebut telah dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan 2 tahap, yaitu th.1996/1997 dan 1997/1998 membuat surat balasan kepada Binsar Simanungkalit ; -----
- Bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tersebut diatas ; -----

**10 Keterangan Saksi BINSAR SIMANUNGKALIT :**



Dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah periksa dalam perkara terdakwa Ahmad Sutono lebih kurang 6 kali dan tanda tangan dan paraf yang ada di Berita Acara Pemeriksaan adalah tanda tangan dan paraf saksi ; -----
- Bahwa saksi membeli sebuah bangunan diatas tanah Negara seluas kurang lebih 1000 M2 dari terdakwa Ahmad Sutono pada tahun 2003 seharga Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) ; -----
- Bahwa letak tanah tersebut di Kelurahan Rawa Badak selatan ; -----
- Bahwa saksi melakukan perjanjianjual beli bangunan rumah tinggal tertanggal 8 Januari 2003 dengan terdakwa Ahmad Sutono selaku Pemilik ; -----
- Bahwa yang hadir pada saat proses jual beli tanah di Jl. Stadion Rawa Badak Rt.009/05 Kel. Rawa Badak selatan Kec.Koja Kodya Jakarta Utara adalah Lurah Rawa Badak, saudara Kusmanto dan terdakwa Ahmad Sutono ; -----
- Bahwa proses jual beli tanah tersebut pertama terdakwa menyiapkan perjanjian format dan pengetikan dilakukan di Kelurahan ; -----
- Bahwa pada tahun 2006 untuk pengurusan administrasi ke BPN saksi meminta bantuan Bahder Sagala staf saksi pada saat saksi masih dinas di bagian Kepegawaian ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah dimaksud menurut advise Pleaning yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota diperuntukkan sebagai Penyempurnaan Hutan Taman ; -----
- Bahwa setahu saksi yang menerima uang pembebasan tanah ada 28 ( dua puluh delapan ) KepalaKeluarga ; -----
- Bahwa permohonan sertifikat keluar dengan menyebut Hak Guna Bangunan dengan perincian Tanah Negara 1000 M2 ; -----
- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada terdakwa Ahmad Sutono sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama sebesar Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta ) di terima dimuka dan sisa 90.000.000,- (sembilan puluh juta ) setelah surat jadi ; -----



- Bahwa seingat saksi surat dimaksud jadi dan tidak ada koreksi / tidak ada yang janggal ; -----
- Bahwa setelah tanah tersebut saksi beli dibuat bangunan 7 ( tujuh ) kontrakan ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat terjadi kesepakatan harga tidak ditunjukkan alas hak atas tanah tersebut tetapi apabila terjadi kesepakatan harga maka baru ditunjukkan alas hak ; -----
- Bahwa alasan saksi membeli tanah tersebut adalah dapat dibangun ;
- Bahwa saksi ketahui sebelum terjadi jual beli tidak ada sepucuk surat yang ditunjukkan kepada saksi ; -----
- Bahwa transaksi jual beli tanah terjadi setelah ada surat pernyataan yang ditanda tangani oleh terdakwa dan kemudian baru dibuat proses Jual belinya ; -----
- Bahwa Surat Pernyataan jual beli dibuat dihadapan Lurah ; -----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat dilokasi telah didengar keterangan saksi-saksi yang sumpahnya masih melekat dalam pemeriksaan dalam persidangan, yaitu :

1 Saksi : **Drs.ARIS  
KOMARIS NANDIKA,**  
memberikan keterangan  
yang pada pokoknya  
sebagai berikut :

- Bahwa saluran air layar sebelum ada pembebasan tidak lurus tetapi dahulu berbelok ke kiri yang berada dibelakang tanah sengketa ; -----
- Bahwa mengenai jalan / gang yang berada dipinggir saluran samping tanah sengketa tersebut termasuk tanah yang sudah dibebaskan ; ----
- Bahwa sebelum tanah dilakukan pembebasan dahulu sudah ada penduduk yang tinggal disekitarnya lakasi tersebut ; -----
- Bahwa dahulu tidak ada dinding bangunan dilokasi tanah sengketa tetapi sudah ada pagar dari bahan BRC ; -----
- Bahwa ada proyek pembebasan tanah tersebut pada tahun 1997/1998 ; -----



- Bahwa sudah ada stadion saat dilakukan pembebasan tanah oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta ; -----

1 Saksi : **HENRY T. SILALAH** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah saksi pada saat dilakukan pembebasan dahulu lokasinya disekitar kali layar dan sebagian tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa ada pembebasan tanah untuk 28 ( dua puluh delapan ) Kepala keluarga yang diperuntukan pelurusan kali Layar ; -----
- Bahwa sebelum tanah dibebaskan sudah ada penduduk yang tinggal disekitarnya ; -----
- Bahwa sebelum kali layar diluruskan sudah berdiri rumah-rumah warga yang sekarang kena pembebasan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta yang letaknya disamping tanah sengketa tersebut
- Bahwa rumah saksi termasuk tanah yang terkena pembebasan gelombang I pada tahun 1997 ; -----

1 Saksi : **WAWAN MUSTOPA** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pembebasan saksi ikut dalam pembebasan tersebut ; -----
- Bahwa terhadap tanah yang dilakukan Pembebasan dilakukan Pemagaran dengan bahan yang terbuat dari BRC disekeliling tanah Bahwa saksi lupa berapa luas tanah yang dibebaskan dan dipagar keliling dengan pagar BRC tersebut ; -----



1 Saksi : **EMBUN SARI**

memberikan keterangan  
yang pada pokoknya  
sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kasie Survey Pengukuran dan Pemetaan pernah datang ke lokasi tetapi pada saat pengukuran saksi tidak ikut ke lokasi ;  
-----
- Bahwa yang bertugas melakukan pengukuran tanah tersebut adalah saudara Toto Budiarto dan saksi saat itu tidak hadir ke lokasi karena sedang melaksanakan ibadah Umroh ; -----
- Bahwa tanah yang dimohonkan terdakwa adalah tanah yang telah dipagar dan tindak langsung bersebelahan dengan stadion ; -----
- Bahwa benar ada dua persi tentang permohonan Terdakwa yakni : menurut Badan Pertanahan Nasional yang dimohonkan Terdakwa tidak termasuk tanah tempat pemulung, tetapi menurut dari pihak Pekerjaan Umum tanah tempat pemulung termasuk yang dimohonkan oleh terdakwa ;  
-----
- Bahwa dalam permohonan terdakwa benar ada gambar disebelah utara kali layar ; -----

1 Saksi : **AHMAD RIFAI**

memberikan keterangan  
yang pada pokoknya  
sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam hal permohonan Sertifikat HGB terdakwa berkapasitas sebagai Panitia A yang bertugas meneliti tentang kelengkapan surat permohonan hak atas tanah yang dimohonkan terdakwa ;  
-----
- Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan terdakwa untuk penerbitan sertifikat HGB adalah tanah yang ditembok keliling ; -----
- Bahwa tanah yang dimohonkan untuk penerbitan sertifikat seluas 1000 M2 tetapi yang dikabulkan dalam sertifikat bukan 1000 M2 melainkan hanya seluas 800 M2 ; -----





- Bahwa sertifikat yang terbit tidak sama seperti dalam surat permohonan terdakwa seluas 1000 M2 karena sebagian tanah yang dimohonkan dalam sertifikat termasuk kena planing jalan ; -----
- Bahwa permohonan sertifikat tersebut diajukan oleh terdakwa pada tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa ( **AHMAD SUTONO** ) yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Koja Jakarta Utara dan menjabat sebagai Kepala Seksi Kesra ; -----
- Bahwa Terdakwa menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1986 ; -----
- Bahwa terdakwa sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2000 bertugas di Kelurahan Koja dan tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 bertugas di Kecamatan Rawa Badak ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai tanah di Stadion Rawa Badak Rt. 009/005 Kelurahan Rawa Badak selatan Kecamatan Koja Kodya Jakarta Utara yang di peroleh dari H Domin, karena nama H. Domin tidak pernah ada hanya rekayasa saksi dan Pak Binsar Sianungkalit dan Camat Usman ; -----
- Bahwa terdakwa tidk pernah menjual bangunan diatas tanah di Jl. Stadion Rawabadak Rt. 009/005 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Kodya Jakarta Utara ; -----
- Bahw terdakwa pernah menanda tangani surat perjanjian Jual Beli tanah dan bangunan tertanggal 8 Januari 2003 bersama dengan Pak Binsar Seimanungkalit di rumah terdakwa atas perintah atau disuruh oleh atasan terdakwa yaitu Camat Koja pada saat itu Pak Usman, SE dengan maksud memudahkan untuk pengurusan surat-surat ; -----
- Bahwa pertama yang mempertemukan terdakwa dengan Binsar Simanungkalit adalah Camat Usman dan meminta kepada terdakwa agar supaya berkoordinasi dengan saudara Binsar Simanungkalit dalam pengurusan surat-surat tanah tersebut dibuat atas nama terdakwa Ahmad



Sutono ;

- Bahwa seingat terdakwa Camat Usman merasa tidak enak dengan Binsar Simanungkalit karena apa saudara Binsar Simanungkalit sering melakukan kunjungan ke Kantor Kecamatan Koja sidak apabila ada sidak dari Kantor Walikota Jakarta Utara ;

- Bahwa alasan tanda tangan terdakwa di Perjanjian Jual Beli tersebut atas nama Ahmad Sutono S berbeda dengan tanda tangan yang ada di KTP terdakwa tercantum nama Ahmad Sutono, demikian halnya dengan identitas terdakwa bertentangan dengan hati nurani terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat penanda tangan surat Perjanjian Jual Beli tanah dan bangunan tersebut diatas saudara Binsar Simanungkalit mengetahui terdakwa tidak mempunyai tanah di lokasi dimaksud dalam surat perjanjian jual beli tersebut ; -----
- Bahwa seingat terdakwa sekitar tahun 2003 saudara Nuryadi pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai status siapa pemilik tanah di atas lahan tanah yang beralamat di Jl. Stadion Rawa Badak Rt. 009/005 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Kodya Jakarta Utara yang pada tahun 1998 pernah dilakukan pengurangan ; -----
- Bahwa terdakwa tahu siapa pemilik tanah tersebut diatas ternyata pemilik tanah dimaksud adalah terdakwa Binsar Simanungkalit dan terdakwa memberitahu kepada saksi Nuryadi ; -----
- Bahwa selanjutnya saudara Nuryadi mengajak terdakwa untuk menemui terdakwa Binsar Simanungkalit, yang mana terdakwa supaya mengaku berpura-pura sebagai Bendara PT. Arta Norma Jaya yang melakukan pengurangan tanah tersebut ; -----
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Nuryadi telah mendapat uang sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) sebagai uang ongkos urukan dari Binsar Simanungkalit dengan perincian sebagai berikut terdakwa menerima uang sebesar Rp. 16.000.000,- ( enam belas juta rupiah ), sedangkan Nuryadi memperoleh uang sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) dan sisanya Rp. 14.000.000,- ( empat belas juta rupiah ) diberikan kepada anak



buah Nuryadi yang telah melakukan pengurukan tanah ;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Binsar Simanungkalit merasa sudah mengeluarkan uang minta dibantu untuk pengurusan surat-surat tersebut diatas ;

- Bahwa surat-surat dimaksud diantar oleh Binsar Simanungkalit ke rumah terdakwa untuk terdakwa tanda tangani, dimana surat tersebut diantar sekitar 2 (dua) minggu setelah terdakwa menerima uang dari Binsar Simanungkalit sebesar Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) ; -----

- Bahwa terdakwa baru menyadari dan memikirkan apa yang dilakukan dengan menanda tangani surat-surat tersebut diatas baru tahu ada kejanggalan ;

- Bahwa sebelum Binsar menguasai tanah tersebut terdakwa mengetahui tanah dimaksud adalah milik LKMD ; -----

- Bahwa seingat terdakwa tanah tersebut tidak ada bangunan hanya ada tanamannya disekeliling lokasi dipagari tembok yang terbuat seperti BRC

- Bahwa pada saat dilakukan pembebasan terdakwa tidak tahun karena terdakwa Ahmad Sutono masih bertugas di Kelurahan Lagoa ; -----

- Bahwa camat Usman pernah mengatakan kepada terdakwa : itun tanah aman tidak bermasalah ; -----

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) lembar asli Rekening Listrik atas nama DARSANI ; -----
- 2 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran Pembebasan Tanah, bangunan serta benda yang ada diatasnya ( Peta No. 25) dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada Badriyah sebesar



Rp. 18.241.000 ( delapan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ) tanggal 3 Juli 1997 ;

-----

- 3 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT 31.75.030.002.013-0205.0/96-02 tanggal jatuh tempo 20 Nopember 1996 atas nama Darsini ;

-----

- 4 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 No. SPPT : 31.75.030.007.013-0205.0/97-01 tanggal jatuh tempo 20 Nopember 1997 atas nama DARSINI ;

-----

- 5 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.016-0025.0/96-02 atas nama : BADRIYAH tanggal jatuh tempo 20 Nopember 1996 ;

-----

- 6 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama DARSINI tanggal 3 Juli 1997 ; -----

- 7 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama BADRIYAH tanggal 3 Juli 1997 ; -----

- 8 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Memiliki Bangunan Rumah diatas Tanah Negara atas nama BADRIYAH tanggal 15 Pebruari 1990 ; -----

- 9 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Memiliki Bangunan Rumah diatas Tanah Negara atas nama DARSINI tanggal 10 September 1994 ; -----

- 10 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan memiliki Bangunan diatas Tanah Negara atas nama DARSINI tanggal 10 September 1994 ; -----



11 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi / Pesangon antara BADRIYAH dengan Ir. H. ALIMIN ZAINUDIN tanggal 3 Juli 1997 ;

-----  
-

12 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan /Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon antara DARSINI dengan Ir. H. ALIMIN ZAINUDIN tanggal 3 Juli 1997 ;

-----  
--

13 1 (satu) lembar asli Kesepakatan Harga Antara Pimpro dengan Pemilik Tanah Bangunan dan Benda lainnya antara DARSINI dengan H. Ir. ALIMIN ZAINUDIN ;

-----

14 1(satu) lembar asli kesepakatan Harga Antara Pimpro dengan Pemilik Tanah Bangunan dan Benda lainnya antara BADRIYAH dengan Ir. H. ALIMIN ZAINUDIN ;

-----  
-

15 1 (satu) lembar asli Gambar Inventarisasi tanggal 7 Maret 1997 ; -----

16 1 (satu ) bundel Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1754 Tahun 1996 tentang Penguasaan Perencanaan /peruntukkan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Saluran Layar dari Jalan Layar sampai dengan Waduk Sunter Timur III, Kelurahan Rawa Badak, Kec. Koja wilayah Kotamadya Jakarta Utara tanggal 3 Desember 1996 ( telah dilegalisir ) ; -----

17 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada diatasnya ( Peta No. 8 ) Trace Saluran Layar wilayah



Kodya Jakarta Utara dari Pemipin Proyek  
Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air  
kepada RUYATI sebesar Rp. 26.846.450,- ( dua puluh  
enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat  
ratus lima puluh rupiah )tanggal 24 Maret 1997 ( telah  
dilegalisir ) ;  
-----  
-----

18 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan / Pelepasan  
Hak dengan Ganti Rugi / Pesangon Nomor Urut No. 8  
Peta : 8 /SLY/RBU/1997 atas nama RUYATI tanggal  
24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ; -----

19 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala  
kelurahan Rawa Badak Utara atas nama RUYATI  
tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir ) ;  
-----  
-----

20 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama  
RUYATI ( telah dilegalisir ) ;  
-----  
-----

21 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No.  
31.75.030.002.013-0218.0/96-02 atas nama RATIH  
( telah dilegalisir ) ;  
-----  
-----

22 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Memiliki Bangunan  
Diatas Tanah Negara atas nama RATIH/ RUYATI  
tanggal 16 Juni 1994 ( telah dilegalisir ) ;  
-----  
-----

23 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas  
nama RATIH /RUYATI ( telah dilegalisir ) ;  
-----  
-----





24 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama  
RATIH / RUYATI ( telah dilegalisir ) ;

-----  
----

25 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran  
Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada  
diatasnya ( Peta No. 9 ) Trace saluran Layar Wilayah  
Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek  
Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air  
kepada BENUROBI sebesar Rp. 29.917.450,- ( dua  
puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu  
empat ratus lima puluh rupiah ) tanggal 24 Maret 1997  
( telah dilegalisir ) ;

-----

26 2 ( dua ) lembar foto copy Surat Pernyataan /  
Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi / Pesangon Nomor  
Urut : 9 Peta : 9 /SLY/RBU/1997 atas nama BENU  
ROBI tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

-----

27 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala  
Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama BENU ROBI  
tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

-----

----

28 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama  
BENU ROBI ( telah dilegalisir ) ;

-----

----

29 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima setoran  
(STTS) atas nama BENU ROBI ( telah dilegalisir ) ;

-----

30 1 ( satu ) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang  
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT :  
31.75.030.002.013-0220.0/96-02 atas nama BENU



ROBI tanggal April 1996 ( telah dilegalisir ) ;

-----

- 31 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bangunan Diatas Tanah Negara atas nama BENU ROBI tanggal 7 September 1994 ( telah dilegalisir ) ;

-----

-----

- 32 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama BENU ROBI ( telah dilegalisir ) ;

-----

- 33 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama BENU ROBI ( telah dilegalisir ) ;

-----

-----

- 34 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta benda yang ada diatasnya ( peta No. 10 ) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada HENRY T.SELALAH I sebesar Rp. 53.856.450,- ( lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enama ribu empat ratus lima puluh rupiah ) tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

-----

- 35 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut : 10 Peta : 10/SLY/RBU/1997 atas nama HENRY T. SILALAH I tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

- 36 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama : HENRY T.SILALAH I ( telah dilegalisir ) ;

- 37 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT :



31.75.030.002.013-0217.0/96-02 atas nama HENRY T.

SILALAH I tanggal April 1996 ( telah dilegalisir ) ;

- 38 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Memiliki Bangunan diatas Tanah Negara atas nama HENRY T. SILALAH I tanggal 30 Juli 1998 ( telah dilegalisir ) ;

- 39 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : HENRY T. SILALAH I ( telah dilegalisir ) ;

- 40 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama HENRY T. SILALAH I ( telah dilegalisir ) ;

- 41 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada diatasnya (Peta No. 1 ) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada SYAFEI sebesar Rp. 48.922.450,- ( empat puluh delapan juta sembilan ratus duapuluh dua ribu empat ratus limapuluh rupiah ) ; -----

- 42 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan / Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut 1 Peta : 1/SLY/RBU/1997 atas nama SYAFEI tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ; -----

- 43 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Utara atas nama SYAFEI tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ; -----

- 44 1 (satu) foto copy Tagihan PAM atas nama SYAFEI ( telah dilegalisir ) ;

- 45 1 (satu) lembar asli Rekening Listrik atas nama SYAFEI ; -----



46 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0224.0/96-02 atas nama SYAFEI tanggal 1 April 1996 ( telah dilegalisir ) ;  
-----

47 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kepemilikan Rumah Tempat tinggal diatas Tanah Negara atas nama SYAFEI tanggal 5 Pebruari 1993 ( telah dilegalisir ) ;  
-----

48 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama SYAFEI ( telah dilegalisir ) ; --

49 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama SYAFEI ( telah dilegalisir ) ;  
-----  
-----

50 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda ;yang ada diatasnya ( Peta No. 2 ) Trace Saluran Layar Kodya Jakarta Utara dai Pemimpin Proyek Bangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada MANGAMBA TUAH sebesar Rp. 22.118.450,- ( dua puluh dua juta seratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah ) tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;  
-----  
-----

51 2 (dua ) lembar foto copy Surat Pernyataan /Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut 2 Peta : 2 /SLY/RBU/1997 atas nama MANGAMBA TUAH tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir )

52 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama MANGAMBA TUAH tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;



53 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama  
MANGAMBA TUAH ( telah dilegalisir ) ;

54 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS) atas nama HUTABRAT ( telah dilegalisir ) ;

55 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No.  
SPPT : 31.75.030.002.013-0225.0/96-02 atas nama  
HUTABARAT ) tanggal 1 Aptil 1996 ( telah  
dilegalisir ) ; --

56 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama  
MANGAMBA T. H telah dilegalisir ) ;

-----  
----

57 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran  
Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada  
diatasnya ( Peta No. 3 ) Trace Saluran Layar Wilayah  
Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek  
Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air  
kepada Soleh sebesar Rp. 30.825.450,- tanggal 24  
Maret 1997 ( telah diligalisir ) ; ----

58 2 (dua) lembar foto copy ) Surat Pernyataan /Pelepasan  
Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut : 3  
Peta : 3 /SLY/RBU/1997 atas nama SOLEH tanggal 24  
Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ; -----

59 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala  
Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama SOLEH  
tanggal 24 Maret 1997( telah dilegalisir ) ;

-----  
-----

60 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama  
SOLEH ( telah dilegalisir ) ;

-----  
-----



61 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS) atas nama SOLEH ( telah dilegalisir ) ;  
-----

62 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 Nomor SPPT :  
31.75.030.002.013-0226.0/96-02 atas nama SOLEH  
tanggal 1 April 1996 ( telah dilegalisir ) ; -----

63 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas  
nama SOLEH (telah dilegalisir ) ;  
-----

64 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama  
SOLEH ( telah dilegalisir ) ;  
-----

65 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran  
pembebasan Tanah Bangunan serta benda yang ada  
diatasnya ( Peta No. 4 ) Trace Saluran Layar Wilayah  
Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek  
Pembangunan sarana Konservasi Sumber Daya Air  
kepada KARTO sebesar Rp. 29.234.450,- ( dua puluh  
sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat  
ratus lima puluh rupiah ) tanggal 24 Maret 1997 ( telah  
dilegalisir ) ;  
-----

66 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /Pelepasan  
Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor : 4 Peta : 4 /  
SLY/RBU/1997 atas nama KARTO tanggal 24 Maret  
1997 ( telah dilegalisir ) ; -----

67 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Keterangan dari  
Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama  
KARTO tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;





68 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama  
KARTO ( telah dilegalisir ) ;

69 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) atas nama KARTO ( telah dilegalisir ) ;

70 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No.  
SPPT : 31.75.030.002.013-0222.0/96-02 atas nama  
KARTO tanggal 1 April 1996 ( telah dilegalisir ) ;

71 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas  
nama KARTO ( telah dilegalisir ) ;

72 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama  
KARTO ( telah dilegalisir ) ;

73 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran  
pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada  
diatasnya ( Peta No. 5 ) Trace Saluran Layar Wilayah  
Kodya Jakarta Utara dari peminpin Proyek  
Pembangunan Sarana Konversi Sumber Daya Air  
kepada SISWANTO sebesar Rp. 41.738.450,- ( empat  
puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu  
empat ratus lima puluh rupiah ) tanggal 24 Maret 1997  
( telah dilegalisir ) ;



74 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut : 5 Peta : 5/SLY/RBU/1997 atas nama SISWANTORO tanggal 24 Maret 1997 ( telah Dilegalisir ) ; -----

75 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama SISWANTO tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ; -----

76 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama SISWANTO ( telah dilegalisir ) ; -----

77 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SISWANTO ( telah dilegalisir ) ; -----

78 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0219.0/96-02 atas nama SISWANTO tanggal 1 April 1996 ( telah dilegalisir ) ; -----

79 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bangunan Diatas Tanah Negara atas nama SISWANTO tanggal 16 Juni 1994 ( telah dilegalisir ) ; -----

80 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SISWANTO ( telah dilegalisir ) ; -----

81 1 (satu ) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama SISWANTO ( telah dilegalisir ) ; -----



82 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada diatasnya ( Peta No. 6 ) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konversi Sumber Daya Air kepada SITI MASITO sebesar Rp. 28.313.450,- ( dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh rupiah ) tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

83 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut : 6 Peta :6 /SLY/RBU/1997 atas nama SITI MASITO tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ; -----

84 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama SITI MASITO tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

85 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah ( telah dilegalisir ) ; -----

86 1 ( satu ) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama SITI MASITO ( telah dilegalisir ) ;

87 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) atas nama SITI MASITO ( telah dilegalisir ) ;

88 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0223.0/96-02 atas nama SITI MASITO tanggal 1 April 1996 ( telah dilegalisir ) ;



89 1 (satU) foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama  
SITI MASITO ( telah dilegalisir ) ;

-----  
----

90 1 ( satu ) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama  
SITI MARSITO ( telah dilegalisir ) ;

-----  
----

91 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran  
Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada  
diatasnya ( Peta No. 7 ) Trace Saluran Layar Wilayah  
Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek  
Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air  
kepada UJUM Bin SAEMAN sebesar Rp. 17.434.450,-  
( tujuh belah juta empat ratus tiga puluh empat ribu  
empat ratus lima puluh rupiah ) tanggal 24 Maret 1997  
( telah  
dilegalisir ) ;-----

-----

92 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /Pelepasan  
Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut 7  
Peta : 7 /SLY/RBU/1997 atas nama UJUM Bin  
SAEMAN tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

--

93 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala  
Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama UJUM Bin  
SAEMAN tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

-----

94 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama  
UJUM Bin SAEMAN ( telah di legalisir ) ;

-----

95 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) atas nama UJUM Bin SAEMAN ( telah  
dilegalisir ) ; -----



- 96 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013.0221.0/96-02 atas nama UJUM Bin SAEMAN tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;
- 97 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama UJUM Bin SAEMAN ( telah dilegalisir ) ;
- 
- 98 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama UJUM Bin SAEMAN ( telah dilegalisir ) ;
- 
- 99 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada diatasnya ( Peta No. 11 ) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pimpinan Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada SUKRA sebesar Rp. 28.792.450,- ( dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah ) ; -----
- 100 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan / Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi /Pasangon Nomor : 11 Peta : 11/SLY/RBU/1997 atas nama SUKRA tanggal 24 maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;
- 
- 101 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa badak Utara atas nama SUKRA tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;
- 
- 
- 102 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama SUKRA ( telah dilegalisir ) ;
- 
- 
- 103 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996



Nomor : SPPT : 31.75.030.002.013-0216.0/96-02 atas  
nama SUKRA tanggal 1 April 1996 ( telah dilegalisir )

104 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan  
Memiliki bangunan diatas Tanah Negara atas nama  
SUKRA tanggal 15 Nopember 1980 ( telah  
dilegalisir ) ;

105 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama  
SUKRA ( telah dilegalisir ) ;---

106 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas  
nama SUKRA ( telah dilegalisir ) ;

107 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran  
pembebasan Tanah, Bangunan serta Bnda yang ada  
diatasnya ( Peta No. 12 ) Trace Saluran Layar Wilayah  
Kodya Jakarta utara dari Pemimpin Proyek  
Pembangunan sarana Konservasi Sumber Daya Air  
kepada H. DOSI Bin SEMANG sebesar Rp.  
11.385.450,- ( sebelah juta tiga ratus delapan puluh  
lima ribu empat ratus lima puluh rupiah ) ;

108 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /  
Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor  
Urut 12 Peta : 12 /SLY/RBU/1997 atas nama H. DOSI  
Bin SEMANG tanggal 24 Maret 1997 ( telah  
dilegalisir ) ;

109 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari  
Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama H.  
DOSI Bin SEMANG tanggal 24 Maret 1997 ( telah  
dilegalisir ) ;





110 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listerik  
atas nama H. DOSI Bin SEMANG ( telah dilegalisir ) ;

111 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS) atas nama H. DOSI Bin SEMANG ( telah  
dilegalisir ) ; -----

112 1 (satu ) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No.  
SPPT : 3175.030.002.013-2011.0/96-02 atas nama H.  
DOSI Bin SEMANG tanggal 1 April 1996 ( telah  
dilegalisir ) ;

113 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan  
Memiliki Bangunan Diatas Tanah Negara atas nama H.  
DOSI Bin SEMANG tanggal 4 Pebruari 1981 ( telah  
dilegalisir ) ;

114 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas  
nama H. DOSI Bin SEMANG ( telah dilegalisir ) ;

115 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran  
Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada  
diatasnya ( Peta No. 13 ) Trace Saluran Layar Wilayah  
Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek  
Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air  
kepada JARATM I sebesar Rp. 17.287.450,- ( tujuh  
belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat  
ratus lima puluh rupiah ) tanggal 24 Maret 1997 ( telah  
dilegalisir ) ;

116 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /  
Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor



Urut : 13 Peta : 13 SLY/RBU/1997 atas nama  
JARATMI tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

-----

117 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari  
Kepala kelurahan Rawa badak Utara atas nama  
JARATMI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;

-----

-----

118 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas  
nama JARATMI ( telah dilegalisir ) ;

-----

-----

119 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan  
Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996  
No. SPPT : 31.75.030.002.013-0212/96-02 atas nama  
JARATMI tanggal 1 April 1996 ( telah dilegalisir )

120 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan  
memiliki Bangunan Diatas Tanah Negara atas nama  
JARATMI tanggal 5 Pebruari 1981 ( telah  
dilegalisir ) ;

-----

-----

121 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda  
Penduduk atas nama JARATMI ( telah dilegalisir ) ;

-----

-----

122 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas  
nama JARATMI ( telah dilegalisir ) ;

-----

-----

123 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran  
pembebasan Tanah, bangunan serta Benda yang ada  
diatasnya ( Peta No. 14 ) Trace Saluran Layar Wilayah  
Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek



Pembangunan sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada KOMARIAH sebesar Rp. 24.900.450,- ( dua puluh empat juta sembilan ratus ribu empat ratus lima puluh rupiah ) ( telah dilegalisir ) ;-----

124 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan / Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor : 14 Peta :14/SLY/RBU/1997 atas nama KOMARIYAH tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

125 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama KOMARIYAH tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;-----

126 1 ( satu ) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama KOMARIYAH (telah dilegalisir ) ;

127 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0215.0/96-02 atas nama KOMARIYAH tanggal 1 April 1995 ( telah dilegalisir ) ; -----

128 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki bangunan Diatas Tanah Negara atas nama KOMARIYAH tanggal 23 Juli 1981 ( telah dilegalisir ) ;

129 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KOMARIYAH ( telah dilegalisir ) ; -----

130 1 ( satu ) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama KOMARIYAH ( telah dilegalisir ) ;



131 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Pembebasan Tanah, bangunan serta Benda yang ada diatasnya ( Peta No. 20 ) Trace saluran Layar Wilayah Kodua Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada SUKATI sebesar Rp. 20.392.450,- ( dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah ) ;

132 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan / Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut : 20 Peta : 20 /SLY?RBU/1997 atas nama SUKATI tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

133 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama SUKATI tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

134 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama SUKATI ( telah dilegalisir ) ;

135 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0209.0/96-02 atas nama SUKATI tanggal 1 April 1996 ( telah dilegalisir ) ;

136 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bangunan diatas Tanah Neara atas nama SUKATI tanggal 1 Maret 1995 ( telah dilegalisir ) ;



137 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda  
Penduduk atas nama SUKATI ( telah dilegalisir ) ;

138 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas  
Nama SUKATI ( telah dilegalisir ) ;

139 1 (satu) lembar Asli Surat permohonan Hak  
atas Tanah dan Keterangan Tata Kota / Ruang  
( PHT ) ;

140 Foto copy Surat Setoran Pajak ( SSP ) ( telah  
dilegalisir ) ;

141 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak  
atas Tanah dan Bangunan ( telah dilegalisir ) ;

142 Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor  
Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara No. SK.  
2019/1007-550.0905-2007 tentang Pemberian Hak  
Guna Bangunan atas nama BINSAR atas Tanah  
terletak di Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan  
Koja Kotamadya Jakarta utara ( telah dilegalisir ) ;

143 Foto copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas  
Permohonan 32067/2007 tanggal 5 Nopember 2007  
(telah dilegalisir ) ;

144 Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama  
BINSAR ( telah dilegalisir ) ;



145 Foto copy Permohonan Pendaftaran Hak atas  
nama BINSAR ( telah dilegalisir ) ;  
-----  
-----

146 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik /  
Riwayat Bangunan Rumah Tinggal di atas Tanah  
Negara ( telah dilegalisir ) ; -----

147 Foto copy Surat Keterangan Lurah Jakarta  
Utara Nomor : 87!/1.711.9 tanggal 17 Nopember 2006  
( telah dilegalisir ) ; -----

148 Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli bangunan  
Rumah Tempat Tinggal tanggal 28 Januari 2003 (telah  
dilegalisir ) ; -----

149 Foto copy Surat Pernyataan atas nama BINSAR  
( telah dilegalisir ) ; ----

150 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat HGB No.  
221 atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT ( telah  
dilegalisir ) ; -----

151 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kredit No.  
O4 atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT ( telah  
dilegalisir ) ; -----

152 1 (satu) bundel foto copy surat Kuasa Hak  
Tanggungan atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT  
( telah dilegalisir ) ; -----

153 1 ( satu ) bundel foto copy Sertifikat Hak  
Tanggungan No. 1198/2008 (telah dilegalisir ) ;  
-----  
---

154 1 (satu) lembar foto copy PBB tahu 2006 atas  
nama BINSAR SIMANUNGKALIT ( telah  
dilegalisir ) ; -----

155 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bea  
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB ) atas  
nama BINSAR SIMANUNGKALIT ( telah





dilegalisir ) ;

-----

----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, terdakwa mengenalnya  
sebagian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan  
Terdakwa di depan persidangan, dihubungkan pula dengan barang bukti yang  
diajukan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, maka telah terungkap fakta-  
fakta persidangan :

- bahwa pada tahun 1997 ada proyek pembebasan tanah / bangunan untuk  
pembangunan saluran layar sampai ke waduk Sunter, pembangunan rumah  
jaga dan gudang sampah di Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja  
Jakarta Utara oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta seluas 1270 M2 ;  
-----
- bahwa proyek tersebut menggunakan dana APBD DKI Jakarta pelaksanaan  
ada 2 (dua) tahap yaitu tahun anggaran 1996/1997 tahun anggaran 1997/1998  
dengan nilai seluruhnya sebanyak Rp. 763.901. 450,- ( tujuh ratus enam  
puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah ) ;  
-----
- bahwa tanah seluas 1270 M2 telah dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum  
DKI Jakarta tersebut adalah menjadi asset negara ; -----
- bahwa proyek pembangunan saluran layar tersebut dilakukan 2 (dua) tahap,  
yaitu pertama pada tahun anggaran 1996/1997 dengan membebaskan 15  
( lima belas ) Kepala Keluarga ( KK ) dengan nilai proyek sebesar Rp.  
431.965.750,- ( empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh  
lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) dan yang kedua pada tahun  
1997 /1998 dengan membebaskan 13 (tiga belas) Kepala Keluarga (KK)  
dengan nilai sebesar Rp. 331.936.700,- ( tiga ratus tiga puluh satu juta  
sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah ) ;  
-----
- bahwa proyek tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1754 tahun 1996 tertanggal 3



Desember

1996

;

- bahwa 28 (dua puluh delapan) orang yang menerima pembebasan tanah/ bangunan tersebut masing-masing ada yang menerima uang ganti rugi dan menanda tangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH) ; -----
- bahwa pada saat pembebasan tanah tersebut dari Kantar Pertanahan Jakarta Utara ikut sebagai panitia pembebasan yaitu : Ahmad Rifai dari Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Utara, sedangkan Mustofa dari Kecamatan Kojja, Hasanuddin dari Dinas Tata Kota, Suwarno dan Jaya ada dari kelurahan ;
- bahwa dari 28 (dua puluh delapan) Kepala Keluarga yang tanahnya dibebaskan tersebut, tidak ada yang bernama Ahmad Sutono( terdakwa) maupun Binsar Simanungkalit ; -----
- bahwa terhadap tanah yang telah dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta tersebut dilakukan pemagaran dengan pagar BRC disekeliling tanah tersebut tetapi belum didaftarkan di Kanwil Pertanahan Propinsi DKI Jakarta ; -----
- bahwa pada tahun 1998 tanah yang telah dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta tersebut diurug seluas 1000 M2 ( seribu meter persegi ) oleh Nuryadi atas permintaan Ahmad Sutono ( terdakwa ) melalui Abdul Muis ; -----
- bahwa pada tahun 2003 Ahmad Sutono ( terdakwa ) menerima uang urugan tersebut dan Binsar Simanungkalit sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ), uang sebanyak Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) diberikan Ahmad Sutono ( terdakwa ) kepada Nuryadi, terdakwa memberikan sebanyak Rp. 14.000.000,- ( empat belas juta rupiah ) kepada anak buahnya Nuryadi yang melakukan pengguguran sedangkan terdakwa mendapat bagian uang sebanyak Rp. 16.000.000,- ( enam belas juta rupiah ) ; -----
- bahwa sejak tahun 2003, diatas tanah yang telah dibebaskan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta tersebut telah berdiri rumah kepunyaan Binsar Simanungkalit yaitu berupa rumah-rumah kontrakan sebanyak 7 ( tujuh)



pintu sedangkan rumah jaga dan gudang sampah belu ada dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum Jakarta ; -----

- bahwa pada tanggal 8 Januari 2003 Ahmad Sutono ( terdakwa ) yang bersetatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Koja, menjual bangunan yang ada diatas tanah yang telah diurug tersebut yakni seluas 1000 M2 ( seribu meter persegi ) kepada Binsar Simanungkalit, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli bangunan rumah tempat tinggal tertanggal 08 Januari 2003 ; ; -----
- bahwa terdakwa menanda tangani Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan rumah tempat tinggal tertanggal 08 Januari 2003 tersebut karena disuruh oleh atas terdakwa yaitu camat Koja yang bernama : USMAN, SE. ; -----
- bahwa sebagai dasar atau dan hak bagi Ahmad Sutono ( terdakwa ) menjual bagaimana diatas tanah tersebut kepada Binsar Simanungkalit adalah Surat Pernyataan Penggunaan fisik/ Riwayat Bangunan Rumah tinggal diatas tanah negara yang dibuat oleh Ahmad Sutono ( terdakwa ) bertanggal 6 Januari 1993 ; -----
- bahwa Ahmad Sutono ( terdakwa ) bukan pemilik tanah yang telah dijual kepada Binsar Simanungkalit yang luasnya 1000 M2 ( seribu meter persegi ) tersebut, akan tetapi tanah tersebut adalah kepunyaan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, terdakwa tidak memiliki tanah di Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja, Jakarta Utara ; -----
- bahwa Surat Pernyataan penguasaan fisik / riwayat bangunan rumah tinggal diatas tanah Negara yang dibuat rumah tinggal diatas tanah negara yang dibuat oleh Ahmad Sutono ( terdakwa ) tertanggal 6 Januari 1993 tersebut, isinya telah dibuat dengan tidak benar dan tanda tangan Ahmad Sutono ( terdakwa ) juga dibuat tidak seperti yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP ) Ahmad S ;-----
- bahwa Ahmad sutono adalah Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1986 dan pada tahun 200 sampai dengan 2008 bertugas di Kantor Camat Koja Jakarta Utara ; -----
- bahwa dengan alas hak jual beli bangunan diatas tanah negara dapat mengajukan permohonan sertifikat Hak Guna Bangunan ke Kantor



Pertanahan

Nasional

;

- bahwa tahun 2006 Binsar Simanungkalit dengan menandatangani Surat Kuasa tanpa tanggal ada mengajukan permohonan hak guna bangunan ke Kantor Pertanahan Jakarta Utara terhadap tanah seluas 1000 M2 Jakarta Utara dengan alas hak Surat Perjanjian jual beli bangunan rumah tempat tinggal diatas tanah seluas 1000 M2 ( seribu meter persegi ) antara Binsar Simanungkalit dengan Ahmad Sutono tertanggal 08 Januari 1983 tersebut ;
- bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat pada hari tanggal 2011 ternyata terhadap terhadap tanah yang telah dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta pada tahun 1997 yang luasnya 1270 M2 ( seribu dua ratus tujuh puluh meter persegi ) tersebut, oleh BINSAR SIMANUNGKALIT telah mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan seluas 1000 M2 ( seribu meter persegi ) kepada Kantor Pertanahan Jakarta Utara ;
- bahwa untuk kelengkapan usulan permohonan hak guna bangunan tersebut, Binsar Simanungkalit antara lain juga advis planning Penghijauan Hutan Taman ( PHT ) yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota Jakarta Utara tertanggal 15 April 2005 ;
- bahwa kelengkapan usulan permohonan hak guna bangunan Binsar Simanungkalit yang ada dan diproses pada Badan Pertanahan Jakarta Utara adalah advis planning WBS ( Wisma besar ) bukan Penghijauan Hutan Taman ( PHT ) ;
- Bahwa terhadap permohonan Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh Binsar Simanungkalit pada tahun 2006 tersebut, ternyata Kantor Pertanahan Jakarta Utara telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 221 tertanggal 22 Nopember 2007 seluas 856 M2 ( delapan ratus lima puluh enam persegi ), terletak di jalan Stadion Rawa Badak Rt.009/Rw.05 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara dengan pemegang hak adalah Binsar Simanungkalit ;
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2008, Binsar Simanungkalit telah menggunakan permohonan Kredit Pemilikan Rumah ( KPR ) kepada Bank DKI Cabang Pembantu Yos Sudarso Jakarta dan Binsar Simanungkalit telah



menerima kredit dari bank tersebut dengan jangka waktu kredit selama 11 (sebelas) tahun sebesar Rp. 185.000.000,- ( seratus delapan puluh lima juta rupiah ) sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 4, tertanggal 09 Januari 2008 yang dibuat oleh Nyonya Ismiati Dwi Rahayu, SH. Notaris di Depok, sebagai jaminan kredit pemilikan rumah tersebut diatas adalah hak guna bangunan dari Binsar Simanungkalit tersebut sesuai perjanjian kredit antara saksi Binsar Simanungkalit dengan PT. Bank DKI Cabang Pembantu Yos Sudarso Jakarta tertanggal 09 Januari 2008 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 98/2005 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara tertanggal 06 Maret 2008 ; -----

- Bahwa Binsar Simanungkalit telah menggunakan uang kredit pemilikan rumah tersebut untuk membayar rumah kontrakan, sehingga yang telah di Sertifikatkan oleh Binsar Simanungkalit tersebut, sekarang ini telah berdiri bangunan rumah kontrakan kepunyaan saksi Binsar Simanungkalit sebanyak 7 ( tujuh ) pintu bangunan rumah ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan daya bentuk dakwaan secara Subsidaairitas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan tersebut telah sesuai sebagaimana diatur dalam pasal 143 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan subsidaairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Selanjutnya ; -----



Menimbang, bahwa pada dakwaan Primair, Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke depan persidangan karena telah melakukan perbuatan yakni :

“Melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana mempunyai unsur-unsur :

1 Setiap orang ;

-----  
-----  
-----

2 Secara melawan hukum ;

-----  
-----

3 Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi ; -----

4 Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negar ; -----

5 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;





-----  
-----  
-----

Menimbang, bahwa unsur pertama “Setiap orang “ maksudnya adalah untuk mencari dan menentukan sipelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ; -----

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pengertian kata “Setiap orang “ adalah orang perseorangan atau termasuk Korupsi ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa Ahmad Sutono adalah orang perorangan dalam perkara ini, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmaninya dan pada diri terdakwa tersebut tidak ada ditemukan alasan menghilangkan sifat tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian pada terdakwa Ahmad Sutono adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum dan kepadanya dapat pula dibebankan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur pertama tersebut telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian dan kata “secara melawan hukum “ adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana ; -----



Dari penjelasan tersebut diatas suatu perbuatan adalah sebagai melawan hukum bukan saja karena perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara tertulis akan tetapi apabila perbuatan itu bertentangan atau tidak sesuai dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat maka perbuatan itu juga adalah sebagai perbuatan hukum secara material sehingga dengan demikian maka perbuatan melawan hukum dalam ketentuan ini mengandung arti yang sangat luas karena mencakup secara formil dan material ;

-----

Bahwa ajaran melawan hukum yang bersifat material yang dimaksud undang-undang tersebut diatas sejalan dengan Yurisprudensi, undang-undang yang menafsirkan bahwa unsur melawan hukum secara sosiologis yang meliputi melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara material ;

-----

Bahwa ajaran atau penafsiran tersebut diatas sekarang ini sudah tidak dipakai lagi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapuskan sifat melawan hukum secara materiil dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa Ahmad Sutono telah melakukan perbuatan melawanhukum seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Drs. ARIS KOMARIS NANDIKA, NURYADI, HENRY T. SILALAH, Drs. SURYANTO, KUSMANTO, BINSAR SIMANUNGKALIT, tentunya terdakwa AHMAD SUTONO dipersidangan dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, ternyata ditemukan fakta bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1754 tahun 1996 tertanggal 3 Desember 1996, maka pada 1997 di Rt.009/Rw.005 di Kelurahan Rawa Badak Utara oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta telah dilakukan pembebasan tanah dan bangunan dengan memberi ganti rugi



kepada 28 (dua puluh delapan) Kepala Keluarga untuk pembayaran saluran layar sampai ke waduk Sunter, pembangunan rumah juga dan gedung sampah, dengan memakai dana APBD DKI tahun 1996/1997 dan tahun 1997/1998 sebesar Rp. 736.901.450,- ( tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah ) dengan luas tanah yang dibebaskan adalah 1270 M2 ( seribu dua ratus tujuh meter persegi ) selanjutnya oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta memagarinya dengan pagar BRC disekeliling tanah tersebut ;

-----

Bahwa pada tahun 1998 tanah yang telah dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum DIKI Jakarta tersebut diurug seluas 1000 M2 ( seribu meter persegi ) oleh Nuryadi atas permintaan terdakwa ( Ahmad Sutono ) melalui Abdul Muis ;

-----

Bahwa pada tahun 2003 terdakwa Ahmad Sutono ada menerima uang urugan tanah tersebut dari Binsar Simanungkalit sebesar Rp. 50 .000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) lalu terdakwa Ahmad Sutono membagikan uang tersebut kepada Nuryadi sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) kepada anak buah Nuryadi sebesar Rp. 14.000.000,- ( empat belas juta rupiah ) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 16 .000.000,- ( enam belas juta rupiah ) ;

-----

Bahwa terhadap tanah yang telah diurug pada tahun 1998 seluas 1000 M2 ( seribu meter persegi ) tersebut, oleh terdakwa Ahmad Sutono lalu membuat Pernyataan Penguasaan Fisik / Riwayat Bangunan Rumah Tinggal diatas tanah negara tertanggal 6 Januari 1993 ; -----

Bahwa pada tanggal 8 Januari 2003, terdakwa Ahmad Sutono telah menjual bangunan yang ada diatas tanah yang telah diurug tersebut yakni seluas 1000 M2 ( seribu meter persegi ) kepada Binsar Simanungkalit sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual beli bangunan rumah tempat tinggal bertanggal 05 Januari 2003, yang ditanda tangani oleh terdakwa Ahmad Sutono, saksi Binsar Simanungkalit sebagai Pembeli, Ketua RT. 009/05 dan Ketua RW. Kelurahan Rawa Badak Selatan, saksi Kusmanto sebagai Lurah Rawa Badak Selatan dan Usman, SE



Camat Koja dengan mempergunakan dasar atau alas hak yakni Surat Pernyataan Penguasaan Fisik / Riwayat Bangunan Rumah Tinggal diatas Tanah bertanggal 6 Januari 1993, sedangkan terdakwa Ahmad Sutono terdakwa ada memiliki tanah di Kelurahan Rawa Badak selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, bahwa terdakwa Ahmad Sutono bukan pemilik tanah yang dijual oleh terdakwa Ahmad Sutono kepada Binsar Simanungkalit yang luasnya 1000 M2 ( seribu meter persegi ) tersebut, tanah tersebut adalah kepunyaan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta yang telah dibebaskan pada tahun 1997 ketika tanah tersebut masih masuk wilayah kelurahan Rawa Badak Utara, yang setelah pembangunan saluran layar tersebut maka tanah yang dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta tersebut termasuk wilayah kelurahan Rawa Badak Selatan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa Ahmad Sutono ternyata telah membuat surat atas tanah dan bangunan yang telah dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta pada tahun 1997 tersebut, sedangkan terdakwa Ahmad Sutono tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk membuat surat tanah tersebut karena tanah tersebut bukan kepunyaan terdakwa Ahmad Sutono akan tetapi adalah kepunyaan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta dan ternyata terdakwa Ahmad Sutono secara tanpa hak dan tanpa kewenangan telah pula mempergunakan surat yang tidak benar tersebut seolah-olah benar atau asli yakin dengan mempergunakan surat pernyataan penguasaan fisik / riwayat bangunan rumah tinggal diatas tanah negara bertanggal 6 Januari 1993 tersebut untuk menjual tanah seluas 1000 M2 ( seribu meter meter persegi ) tersebut kepada Binsar Simanungkalit sebagaimana telah tertuang dalam surat Perjanjian Jual Beli Bangunan rumah tempat tinggal bertanggal 08 Januari 2003 sehingga jual beli yang telah dilakukan terdakwa Ahmad Sutono dengan Binsar Simanungkalit telah dibuat dengan alas hak yang telah dibuat oleh terdakwa Ahmad Sutono ( penjual ) yang tidak benar tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa unsur ketiga “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; -----



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada ditegaskan tentang subyek yang diperkaya yakni diri terdakwa, orang lain ataupun korporasi, jadi yang diperkaya tersebut subyeknya adalah alternatif, namun didalam Undang-Undang tersebut diatas tidak dijelaskan pengertian dari kata memperkaya ( kata benda ) ;

Menimbang, bahwa kekayaan menurut kamus besar Bahasa Indonesia Susunan WJS Poerwodarminto edisi ketiga Penerbit Balai Pustaka Jakarta 2006, kaya artinya antara lain adalah mempunyai harta ( uang dan sebagainya ) sedangkan pengertian kata memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya, jadi memperkaya berarti menjadi bertambah harta uang dan sebagainya ) ;

Menimbang, bahwa dengan pengertian-pengertian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian memperkaya adalah melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan menjadi bertambah harta benda ;

Bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah apakah perbuatan terdakwa Ahmad Sutono telah mengakibatkan bertambahnya harta benda milik terdakwa Ahmad Sutono atau orang lain atau suatu korporasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nuryadi Binsar Simanungkalit dan Terdakwa Ahmad Sutono terungkap fakta bahwa tanah dan bangunan 28 ( dua puluh delapan ) Kepala Keluarga Kelurahan Rawa Badak yang telah dibebaskan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta pada tahun 1997 seluas 1270 M2 ( seribu dua ratus tujuh puluh meter persegi ) tersebut diurug seluas 1000 M2 ( seribu meter persegi ) oleh Nuryadi atau atas permintaan terdakwa Ahmad Sutono pada tahun 1998, bahwa atas proyek penggurunan tanah tersebut maka pada tahun 2003 Binsar Simanungkalit memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) kepada terdakwa Ahmad Sutono memberikan uang tersebut kepada



Nuryadi sebesar 14.000.000,- ( empat belas juta rupiah ) dan terdakwa Ahmad Sutono mendapat bagian sebesar Rp. 16.000.000,- ( enam belas juta rupiah ) ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Binsar Simanungkalit, Kusamanto dan keterangan terdakwa Ahmad Sutono, telah terungkap fakta bahwa : terhadap tanah yang telah dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta seluas 1270 M2 ( seribu dua ratus tujuh puluh meter persegi ) tersebut, ternyata tanah seluas 1000 M2 dari tanah tersebut yang telah diurug pada tahun 1998 atas permintaan terdakwa Ahmad Sutono tersebut, oleh terdakwa Ahmad Sutono kemudian mencabut suratnya yaitu Surat Pernyataan Penguasaan fisik / Riwayat bangunan rumah tinggal bertanggal 6 Januari 1993, lalu terdakwa Ahmad Sutono pada tahun 2003 menjual bangunan diatas tanah seluas 1000 M2 ( seribu meter persegi ) tersebut kepada Binsar Simanungkalit dengan dasar atau alas hak yakni Surat pernyataan penguasaan fisik/ Riwayat bangunan rumah tinggal bertanggal 6 Januari 1993 tersebut, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian jual beli bangunan rumah tempat tinggal bertanggal 08 Januari 2003 ;

-----

Bahwa Binsar Simanungkalit telah mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah tersebut dengan alas hak adalah Surat Perjanjian jual beli bangunan rumah tempat tinggal bertanggal 8 Januari 2003, ternyata Kantor Pertanahan Jakarta Utara telah menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 221 bertanggal 22 Nopember 2007 seluas 856 M2 ( delapan ratus lima puluh enam meter persegi ) ;

-----

Bahwa tanggal 9 Januari 2008 saksi Binsar Simanungkalit telah mengajukan permohonan kredit pembelian rumah ( KPR ) kepada Bank DKI Cabang Pembantu Yos Sudarso Jakarta dan telah menerima kredit dari bank tersebut sebesar Rp. 185.000.000,- seratus delapan puluh lima juta rupiah ) dengan jaminan kredit adalah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 221 bertanggal 22 Nopember 2007 kepunyaan saksi Binsar Simanungkalit tersebut, sesuai dengan perjanjian kredit antara saksi Binsar simanungkalit dengan PT. Bank DKI Caban Pembantu Yos Sudarso Jakarta bertanggal 09 Januari 2008 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1198 /2008





yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara bertanggal 06 Maret 2008, bahwa kredit dari bank sebesar Rp. 185.000.000,- ( seratus delapan puluh lima juta rupiah ) tersebut telah diajukan oleh saksi Binsar Simanungkalit untuk membayar rumah kontrakan sebanyak 7 ( tujuh ) pintu diatas tanah yang telah disertifikatkan oleh saksi Binsar Simanungkalit tersebut ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Ahmad Sutono secara melawan hukum tersebut ternyata terdakwa Ahmad Sutono bertambah uangnya karena telah menerima uang sebesar Rp. 16.000.000,- ( enam belas juta rupiah ) dari pembelian Binsar Simanungkalit dan juga ada orang lain yang tambah uang yakni Nuryadi karena telah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) dari Binsar Simanungkalit dan anak buah Nuryadi karena telah menerima uang sebesar Rp. Rp. 14.000.000,- ( empat belas juta rupiah ) dari Binsar Simanungkalit telah bertambah uangnya karena telah mendapat kredit dari Bank DKI cabang pembantu Yos Sudarso Jakarta sebesar Rp. 185.000.000,- ( seratus delapan puluh lima juta rupiah ) dan juga Binsar Simanungkalit telah bertambah hartanya karena telah membangun 7 ( tujuh ) pintu rumah kontrakan diatas tanah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta tersebut yang telah disertifikatkan oleh Binsar Simanungkalit tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke tiga telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa unsur ke empat “ yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ; -----

Menimbang, bahwa kata merugikan berasal dari kata rugi, bahwa menurut kamus Bahasa Indonesia, susunan WJS Poerwadaminto edisi ketiga, Pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Balai Pustaka Jakarta 2006, bahwa rugi artinya antara lain adalah tidak mendapat laba atau manfaat, faedah, guna merugikan artinya adalah mendatangkan rugi kepada, menyebabkan rugi keuangan negara ; -----



Menimbang, bahwa pengertian dari kata merugikan keuangan negara adalah mendatangkan rugi kepada negara, negara menjadi tidak mendapat laba atau keuntungan sehingga keuangan negara menjadi berkurang ; -----

Menimbang, bahwa pengertian dari Keuangan Negara adalah diatur dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada bagian I umum disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalam segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah ; -----
- b Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dari perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

-----  
-----

Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan Pemerintah, baik ditempat pusa maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat indonesia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Aris Komaris Nandika Nuryadi, Kusmanto, Binsar Simanungkalit dan terdakwa Ahmad Sutono, telah terungkap fakta bahwa pada tahun 1997 saksi Drs. Aris Komaris Nandika bertugas



sebagai Pimpro ( Pimpinan Proyek ) pembebasan tanah / bangunan di Kelurahan Rawa Badak Utara, kecamatan Koja Jakarta Utara untuk pembangunan saluran layar sampai ke waduk Sunter pembangunan rumah jaga dan gudang sampah dengan membebaskan 28 (dua puluh delapan ) Kepala Keluarga diatas tanah seluas 1270 m2 ( seribu dua ratus tujuh puluh meter persegi ) dengan menggunakan dana APBD DKI Jakarta sebesar Rp. 763.901.450 ( tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah ), bahwa proyek tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1754 tahun 1996 bertanggal 3 Desember 1996, bahwa tanah yang telah dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta seluas 1270 M2 ( seribu dua ratus tujuh puluh meter persegi ) tersebut diatur oleh Nuryadi mengurug seluas 1000 M2 ( seribu meter persegi ) atas permintaan terdakwa Ahmad Sutono melalui Abdul Muis selanjutnya tanah yang telah diurug seluas 1000 M2 ( seribu meter persegi ) tersebut oleh terdakwa Ahmad Sutono secara tanpa hak dan tanpa wewenang telah membuat suratnya yaitu : Surat pernyataan penguasaan fisik /riwayat bangunan rumah tinggal diatas tanah negara bertanggal 6 Januari 1993 lalu dengan dasar atas alas hak surat pernyataan penguasaan fisik / riwayat bangunan rumah tinggal diatas tanah negara bertanggal 6 Januari 1993 Ahmad Sutono menjual bangunan diatas tanah seluas 1000 M2 ( seribu meter persegi ) tersebut kepada Binsar Simanungkalit sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli bangunan rumah tempat tinggal bertanggal 08 Januari 2003. bahwa Binsar Simanungkalit pada tahun 2006 ada mengajukan permohonan hak guna bangunan ke kantor Pertanahan Jakarta Utara terhadap tanah yang telah dibeli oleh Binsar Simanungkalit dari Surat Perjanjian Jual Beli bangunan rumah tempat tinggal bertanggal 08 Januari 2003 tersebut, maka Kantor Pertanahan Jakarta Utara telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 221 bertanggal 22 Nopember 2007 seluas 856 ( delapan ratus lima puluh enam meter persegi ) dengan pemegang hak adalah Binsar Simanungkalit, bahwa pada tanggal 09 Januari 2008 Binsar Simanungkalit telah mengajukan permohonan kredit pemilikan rumah ( KPR ) kepada bank DKI Jakarta Cabang Pembantu Yos Sudarso Jakarta dan ternyata Binsar Simanungkalit telah menerima kredit tersebut dari Bank DKI tersebut sebesar Rp. 185.000.000,- ( seratu delapan puluh lima juta rupiah ) sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 4 bertanggal 09 Januari 2008 yang dibuat oleh Nyonya Ismiati Dwi Rahayu, SH. Notaris di Depok sebagai jaminan kredit pemilikan rumah tersebut diatas oleh sertifikat Hak Guna Bangunan dari Binsar Simanungkalit



tersebut, sesuai dengan Perjanjian kredit antara Binsar Simanungkalit dengan PT. Bank DKI Cabang Pembantu Yos Sudarso Jakarta bertanggal 08 Januari 2008 dan sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1198/2008 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Nasional Jakarta Utara bertanggal 06 Maret 2008, bahwa Binsar Simanungkalit telah menggunakan kredit pemilikan rumah tersebut untuk membayar rumah kontrakan sehingga sekarang ini diatas tanah seluas 856 M2 ( delapan ratus lima puluh enam meter persegi ) yang telah disertifikatkan oleh Binsar Simanungkalit tersebut, telah berdiri bangunan rumah kontrakan sebanyak 7 ( tujuh ) pintu bangunan rumah kepunyaan Binsar Simanungkalit ;

Menimbang, bahwa uang yang dipergunakan untuk pembebasan tanah / bangunan untuk pembangunan saluran layar seluas 1270 M2 ( seribu dua ratus tujuh puluh meter persegi ) senilai Rp. 763.901.450,- ( tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah ) tersebut adalah menggunakan dana APBD DKI Jakarta tahun anggaran 1996/1997 dan tahun 1997/1998 ; -----

Bahwa dana APBD DKI Jakarta tersebut diatas adalah berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada dana tersebut adalah termasuk keuangan negara ; -----

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ahmad Sutono sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka tanah yang dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta pada tahun 1997 seluas 1270 M2 ( satu juta dua ratus tujuh puluh meter persegi ) tersebut dengan memakai uang negara sebesar Rp. 763.901.450,- ( tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah ) menjadi tidak dapat lagi dipergunakan oleh negara sesuai tujuan peruntukannya yakni untuk membangun rumah jaga dan gudang sampah, sehingga negara menjadi rugi karena tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut, jadi pemakaian uang negara sebesar Rp. 763.901.450,- ( tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah ) tersebut menjadikan keuangan negara menjadi berkurang dan juga tidak bertambah, tidak berguna bagi negara oleh karena diatas tanah yang telah dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta tersebut dan telah disertifikatkan oleh Binsar



Simanungkalit tersebut sekarang ini telah berdiri rumah Kontrakan Binsar  
Simanungkalit sebanyak 7 ( tujuh ) pintu bangunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas  
maka unsur ke empat telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa unsur ke lima orang yang melakukan, yang menyuruh  
melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ; -----

Menimbang, bahwa orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian  
telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang menyuruh orang lain untuk  
melakukan peristiwa pidana , Orang yang turut melakukan artinya adalah bersama-  
sama melakukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Drs. Aris Komaris  
Nandika, Nuryadi, Kusmanto, Binsar Simanungkalit dan terdakwa Admad Sutono,  
terungkap fakta bahwa terhadap tanah yang telah dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan  
Umum DKI Jakarta di Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Kojak Jakarta Utara  
seluas 1270 M2 ( seribu dua ratus tujuh puluh meter persegi ) dengan menggunakan  
dana APBD DKI Jakarta sebesar Rp. 763.901.450,- ( tujuh ratus enam puluh tiga  
juta sembilan ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah ) pada tahun 1997 oleh  
Nuryadi telah mengurugnya seluas 1000 M2 ( seribu meter persegi ) atas permintaan  
terdakwa Ahmad sutono melalui Abdul Muis, selanjutnya tanah yang telah diurug  
tersebut oleh terdakwa Ahmad Sutono telah membuat suratnya yaitu surat  
pernyataan penguasaan fisik riwayat bangunan rumah tinggal di atas tanah negara  
bertanggal 6 Januari 1993 tersebut Ahmad Sutono, menjual kepada Binsar  
Simanungkalit sesuai dengan Surat Perjanjian jual beli bangunan rumah tempat  
tinggal bertanggal 08 Januari 2003, bahwa dengan dasar atau alas hak Surat  
Perjanjian jual beli bangunan rumah tempat tinggal bertanggal 08 Januari 2003  
tersebut lalu Binsar Simanungkalit mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan ke  
Kantor Pertanahan Jakarta Utara dan ternyata Kantor Pertanahan Jakarta Utara telah



menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 221 bertanggal 22 Nopember 2007 seluas 856 M2 ( delapan ratus lima puluh enam meter persegi ) dengan hak adalah Binsar Simanungkalit dan pada tanggal 09 Januari 2008 Binsar Simanungkalit telah mengajukan permohonan kredit pemilikan rumah (KPR) ke Bank DKI Cabang Pembantu Yos Sudarso Jakarta dan ternyata Binsar Simanungkalit telah menerima kredit tersebut dari Bank DKI tersebut sebesar Rp. 185.000.000,- ( seratus lima puluh lima juta rupiah ) sesuai dengan Akta perjanjian Kredit No. 4 bertanggal 09 Januari 2008 yang dibuat oleh Nyonya Ismiati Dwi Rahayu, SH. Notaris di Depok dengan jaminan adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan dari Binsar Simanungkalit tersebut, sesuai dengan Perjanjian Kredit antara Binsar Simanungkalit dengan Bank DKI Cabang Pembantu Yos Sudarso Jakarta bertanggal 08 Januari 2008 yang dibuat oleh Kantor pertanahan Jakarta Utara bertanggal 06 Maret 2008, bahwa Binsar Simanungkalit telah menggunakan Kredit kepemilikan tanah rumah tersebut untuk membayar rumah kontrakan sehingga sekarang ini diatas tanah seluas 856 M2 ( delapan ratus lima puluh enam meter persegi yang telah disertifikatkan oleh Binsar Simanungkalit tesebut, telah berdiri bangunan bangunan kepunyaan Binsar Simanungkalit sebanyak 7 ( tujuh ) pintu bangunan rumah, sehingga dengan demikian maka telah terungkap fakta bahwa terdakwa Ahmad Sutono dalam melakukan perbuatan tersebut adalah bersama-sama dengan saksi Binsar Simanungkalit ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur kelima juga telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karena itu maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Primair ; -----





Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan hbertanggal 28 Maret 2011 telah menuntut terdakwa Ahmad Sutono terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair yakni melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa Majelis kurang sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut menyangkut pasal yang dibuktikan yakni pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena menurut fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Ahmad Sutono ketika melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil akan tetapi dalam hal melakukan perbuatannya tersebut menurut pendapat majelis hakim bahwa terdakwa Ahmad Sutono tidak ada yang menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya secara salah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 3 tersebut oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 2 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 KUHPidana, sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Primair ; -----

Menimbang, bahwa pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Bahwa kepada terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi, selain pidana pokok, juga dijatuhkan pidana tambahan antara lain adalah pembayaran uang pengganti yang jumlah maksimumnya atau sebanyak-banyaknya



harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana Korupsi ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, ternyata terdakwa Ahmad Sutono tidak ada memperoleh uang atau harta benda sebagai hasil dari tindak pidana korupsi, terdakwa Ahmad Sutono pada tahun 2003 ada memperoleh uang sebanyak Rp. 16.000.000,- ( enam belas juta rupiah ) sebagai uang jasa dari Binsar Simanungkalit karena terdakwa Ahmad sutono pada tahun 1998 atas permintaan Binsar Simanungkalit telah meminta Nuryadi melalui Abdul Muis untuk mengurug tanah seluas 1000 M2 ( seribu meter persegi ) yang telah dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta pada tahun 1997 seluas 1270 M2 ( seribu dua ratus tujuh puluh meter persegi ) tersebut, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa Ahmad Sutono ada memperoleh uang atau benda dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, sehingga kepada terdakwa Ahmad Sutono tidak perlu dihukum untuk membayar uang pengganti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, dengan demikian pada barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah terungkap fakta bahwa perbuatan terdakwa Ahmad Sutono mengakibatkan tanah yang telah dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta pada tahun 1997 seluas 1270 M2 ( seribu dua ratus tujuh puluh meter persegi ) tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta sesuai peruntukannya tersebut oleh karena Binsar Simanungkalit telah memsertifikatkan dengan hak guna bangunan pada tanggal 22 Nopember 2007 menjadikan pemegang hak adalah Binsar Simanungkalit, dan sertifikat Hak Guna bangunan tersebut telah dipergunakan oleh Binsar Simanungkalit sebagai jaminan kredit pemilikan rumah pada bank DKI Cabang Pembantu Yos Sudarso Jakarta sebesar Rp. 185.000.000,- ( seratus delapan puluh lima juta rupiah ) yang selanjutnya uang kredit tersebut telah dipergunakan oleh Binsar Simanungkalit untuk membayar 7 ( tujuh ) pintu rumah kontrakan diatas tanah yang telah di sertifikatkan oleh Binsar Simanungkalit sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang tuntutan hak yang berhubungan dengan sebagai akibat yang timbul dari hubungan Binsar Simanungkalit dengan Kantor Pertanahan



Jakarta Utara yang mengeluarkan sertifikat Hak Guna bangunan untuk Binsar Simanungkalit, maupun hubungan Binsar Simanungkalit dengan Bank DKI Cabang Pembantu Yos Sudarso Jakarta yang memberikan kredit pemilikan rumah kepada Binsar Simanungkalit sebagaimana yang telah dipertimbangkan, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tentang tuntutan hak tersebut bukan termasuk wewenang hakim pidana yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan tetapi pihak yang merasa dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka berdasarkan pasal 193 KUHAP jo Pasal 222 KUHAP, kepada terdakwa Ahmad Sutono haruslah dijatuhkan pidana dan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa Ahmad Sutono dalam perkara ini telah pernah dilakukan permohonan maka terhadap terdakwa harus diterapkan pasal 33 KUHPidana jo pasal 22 KUHAP yaitu agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan yaitu :

- 1 1 (satu) lembar asli Rekening Listrik atas nama DARSANI ; -----
- 2 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran Pembebasan Tanah, bangunan serta benda yang ada diatasnya ( Peta No. 25) dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada Badriyah sebesar Rp. 18.241.000 ( delapan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ) tanggal 3 Juli 1997 ;  
-----



- 3 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT 31.75.030.002.013-0205.0/96-02 tanggal jatuh tempo 20 Nopember 1996 atas nama Darsini ;  
-----
- 4 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 No. SPPT : 31.75.030.007.013-0205.0/97-01 tanggal jatuh tempo 20 Nopember 1997 atas nama DARSINI ;  
-----
- 5 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.016-0025.0/96-02 atas nama : BADRIYAH tanggal jatuh tempo 20 Nopember 1996 ;  
-----
- 6 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama DARSINI tanggal 3 Juli 1997 ; -----
- 7 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama BADRIYAH tanggal 3 Juli 1997 ; -----
- 8 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Memiliki Bangunan Rumah diatas Tanah Negara atas nama BADRIYAH tanggal 15 Pebruari 1990 ; -----
- 9 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Memiliki Bangunan Rumah diatas Tanah Negara atas nama DARSINI tanggal 10 September 1994 ; -----
- 10 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan memiliki Bangunan diatas Tanah Negara atas nama DARSINI tanggal 10 September 1994 ; -----
- 11 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi / Pesangon antara BADRIYAH dengan Ir. H. ALIMIN ZAINUDIN tanggal 3 Juli 1997 ;



12 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan /Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon antara DARSINI dengan Ir. H. ALIMIN ZAINUDIN tanggal 3 Juli 1997 ;

13 1 (satu) lembar asli Kesepakatan Harga Antara Pimpro dengan Pemilik Tanah Bangunan dan Benda lainnya antara DARSINI dengan H. Ir. ALIMIN ZAINUDIN ;

14 1(satu) lembar asli kesepakatan Harga Antara Pimpro dengan Pemilik Tanah Bangunan dan Benda lainnya antara BADRIYAH dengan Ir. H. ALIMIN ZAINUDIN ;

15 1 (satu) lembar asli Gambar Inventarisasi tanggal 7 Maret 1997 ;-----

16 1 (satu ) bundel Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1754 Tahun 1996 tentang Penguasaan Perencanaan /peruntukkan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Saluran Layar dari Jalan Layar sampai dengan Waduk Sunter Timur III, Kelurahan Rawa Badak, Kec. Koja wilayah Kotamadya Jakarta Utara tanggal 3 Desember 1996 ( telah dilegalisir ) ; -----

17 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada diatasnya ( Peta No. 8 ) Trace Saluran Layar wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemipin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada RUYATI sebesar Rp. 26.846.450,- ( dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat



ratus lima puluh rupiah ) tanggal 24 Maret 1997 ( telah  
dilegalisir ) ;

-----  
-----

18 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan / Pelepasan  
Hak dengan Ganti Rugi / Pesangon Nomor Urut No. 8  
Peta : 8 /SLY/RBU/1997 atas nama RUYATI tanggal  
24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ; -----

19 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala  
kelurahan Rawa Badak Utara atas nama RUYATI  
tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir ) ;

-----  
-----

20 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama  
RUYATI ( telah dilegalisir ) ;

-----  
-----

21 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No.  
31.75.030.002.013-0218.0/96-02 atas nama RATIH  
( telah dilegalisir ) ;

-----

22 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Memiliki Bangunan  
Diatas Tanah Negara atas nama RATIH/ RUYATI  
tanggal 16 Juni 1994 ( telah dilegalisir ) ;

-----  
-----

23 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas  
nama RATIH /RUYATI ( telah dilegalisir ) ;

-----

24 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama  
RATIH / RUYATI ( telah dilegalisir ) ;

-----  
-----





25 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya ( Peta No. 9 ) Trace saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada BENUROBI sebesar Rp. 29.917.450,- ( dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh rupiah ) tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

26 2 ( dua ) lembar foto copy Surat Pernyataan / Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi / Pesangon Nomor Urut : 9 Peta : 9 /SLY/RBU/1997 atas nama BENU ROBI tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

27 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama BENU ROBI tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

28 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama BENU ROBI ( telah dilegalisir ) ;

29 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima setoran (STTS) atas nama BENU ROBI ( telah dilegalisir ) ;

30 1 ( satu ) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0220.0/96-02 atas nama BENU ROBI tanggal April 1996 ( telah dilegalisir ) ;

31 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bangunan Diatas Tanah Negara atas nama BENU



ROBI tanggal 7 September 1994 ( telah dilegalisir ) ;

-----  
-----

32 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas  
nama BENU ROBI ( telah dilegalisir ) ;

-----  
-----

33 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama  
BENU ROBI ( telah dilegalisir ) ;

-----  
-----

34 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran  
Pembebasan Tanah, Bangunan serta benda yang ada  
diatasnya ( peta No. 10 ) Trace Saluran Layar Wilayah  
Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek  
Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air  
kepada HENRY T.SELALAH I sebesar Rp.  
53.856.450,- ( lima puluh tiga juta delapan ratus lima  
puluh enama ribu empat ratus lima puluh rupiah )  
tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

-----  
-----

35 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /Pelepasan  
Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut : 10  
Peta : 10/SLY/RBU/1997 atas nama HENRY T.  
SILALAH I tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

36 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala  
Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama : HENRY  
T.SILALAH I ( telah dilegalisir ) ;

37 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang  
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT :  
31.75.030.002.013-0217.0/96-02 atas nama HENRY T.  
SILALAH I tanggal April 1996 ( telah dilegalisir ) ;

38 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Memiliki Bangunan  
diatas Tanah Negara atas nama HENRY T. SILALAH I  
tanggal 30 Juli 1998 ( telah dilegalisir ) ;



39 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas  
nama : HENRY T. SILALAH ( telah dilegalisir ) ;

40 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama  
HENRY T. SILALAH ( telah dilegalisir ) ;

41 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran  
Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada  
diatasnya (Peta No. 1 ) Trace Saluran Layar Wilayah  
Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek  
Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air  
kepada SYAFEI sebesar Rp. 48.922.450,- ( empat  
puluh delapan juta sembilan ratus duapuluh dua ribu  
empat ratus limapuluh rupiah ) ; -----

42 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan / Pelepasan  
Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut 1  
Peta : 1/SLY/RBU/1997 atas nama SYAFEI tanggal 24  
Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ; -----

43 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala  
Kelurahan Rawa Utara atas nama SYAFEI tanggal 24  
Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

44 1 (satu) foto copy Tagihan PAM atas nama SYAFEI  
( telah dilegalisir ) ;

45 1 (satu) lembar asli Rekening Listrik atas nama  
SYAFEI ; -----

46 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No.  
SPPT : 31.75.030.002.013-0224.0/96-02 atas nama  
SYAFEI tanggal 1 April 1996 ( telah dilegalisir ) ;



47 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan  
Kepemilikan Rumah Tempat tinggal diatas Tanah  
Negara atas nama SYAFEI tanggal 5 Pebruari 1993  
( telah dilegalisir ) ;  
-----

48 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama SYAFEI  
( telah dilegalisir ) ; --

49 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama  
SYAFEI ( telah dilegalisir ) ;  
-----  
-----

50 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran  
Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda ;yang ada  
diatasnya ( Peta No. 2 ) Trace Saluran Layar Kodya  
Jakarta Utara dai Pemimpin Proyek Bangunan Sarana  
Konservasi Sumber Daya Air kepada MANGAMBA  
TUAH sebesar Rp. 22.118.450,- ( dua puluh dua juta  
seratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh  
rupiah ) tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;  
-----  
-----

51 2 (dua ) lembar foto copy Surat Pernyataan /Pelepasan  
Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut 2  
Peta : 2 /SLY/RBU/1997 atas nama MANGAMBA  
TUAH tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ; ---

52 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala  
Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama  
MANGAMBA TUAH tanggal 24 Maret 1997 ( telah  
dilegalisir ) ;  
-----

53 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama  
MANGAMBA TUAH ( telah dilegalisir ) ;  
-----



54 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS) atas nama HUTABRAT ( telah dilegalisir ) ;  
-----

55 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No.  
SPPT : 31.75.030.002.013-0225.0/96-02 atas nama  
HUTABARAT ) tanggal 1 Aptil 1996 ( telah  
dilegalisir ) ; --

56 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama  
MANGAMBA T. H telah dilegalisir ) ;  
-----  
----

57 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran  
Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada  
diatasnya ( Peta No. 3 ) Trace Saluran Layar Wilayah  
Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek  
Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air  
kepada Soleh sebesar Rp. 30.825.450,- tanggal 24  
Maret 1997 ( telah diligalisir ) ; ----

58 2 (dua) lembar foto copy ) Surat Pernyataan /Pelepasan  
Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut : 3  
Peta : 3 /SLY/RBU/1997 atas nama SOLEH tanggal 24  
Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ; -----

59 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala  
Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama SOLEH  
tanggal 24 Maret 1997( telah dilegalisir ) ;  
-----  
-----

60 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama  
SOLEH ( telah dilegalisir ) ;  
-----  
-----



61 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SOLEH ( telah dilegalisir ) ;

-----

62 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 Nomor SPPT : 31.75.030.002.013-0226.0/96-02 atas nama SOLEH tanggal 1 April 1996 ( telah dilegalisir ) ;

-----

63 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SOLEH (telah dilegalisir ) ;

-----

----

64 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama SOLEH ( telah dilegalisir ) ;

-----

-----

65 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran pembebasan Tanah Bangunan serta benda yang ada diatasnya ( Peta No. 4 ) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada KARTO sebesar Rp. 29.234.450,- ( dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah ) tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

-----

----

66 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor : 4 Peta : 4 / SLY/RBU/1997 atas nama KARTO tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

-----

67 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama KARTO tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;





68 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama  
KARTO ( telah dilegalisir ) ;

69 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) atas nama KARTO ( telah dilegalisir ) ;

70 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No.  
SPPT : 31.75.030.002.013-0222.0/96-02 atas nama  
KARTO tanggal 1 April 1996 ( telah dilegalisir ) ;

71 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas  
nama KARTO ( telah dilegalisir ) ;

72 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama  
KARTO ( telah dilegalisir ) ;

73 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran  
pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada  
diatasnya ( Peta No. 5 ) Trace Saluran Layar Wilayah  
Kodya Jakarta Utara dari peminpin Proyek  
Pembangunan Sarana Konversi Sumber Daya Air  
kepada SISWANTO sebesar Rp. 41.738.450,- ( empat  
puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu  
empat ratus lima puluh rupiah ) tanggal 24 Maret 1997  
( telah dilegalisir ) ;



74 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut : 5 Peta : 5/SLY/RBU/1997 atas nama SISWANTORO tanggal 24 Maret 1997 ( telah Dilegalisir ) ; -----

75 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama SISWANTO tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ; -----

76 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama SISWANTO ( telah dilegalisir ) ; -----

77 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SISWANTO ( telah dilegalisir ) ; -----

78 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0219.0/96-02 atas nama SISWANTO tanggal 1 April 1996 ( telah dilegalisir ) ; -----

79 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bangunan Diatas Tanah Negara atas nama SISWANTO tanggal 16 Juni 1994 ( telah dilegalisir ) ; -----

80 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SISWANTO ( telah dilegalisir ) ; -----

81 1 (satu ) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama SISWANTO ( telah dilegalisir ) ; -----



82 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada diatasnya ( Peta No. 6 ) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konversi Sumber Daya Air kepada SITI MASITO sebesar Rp. 28.313.450,- ( dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh rupiah ) tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

-----

-----

83 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut : 6 Peta :6 /SLY/RBU/1997 atas nama SITI MASITO tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ; -----

84 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama SITI MASITO tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

-----

----

85 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah ( telah dilegalisir ) ; -----

86 1 ( satu ) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama SITI MASITO ( telah dilegalisir ) ;

-----

----

87 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) atas nama SITI MASITO ( telah dilegalisir ) ;

-----

88 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0223.0/96-02 atas nama SITI MASITO tanggal 1 April 1996 ( telah dilegalisir ) ;

-----



89 1 (satU) foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama  
SITI MASITO ( telah dilegalisir ) ;

-----  
----

90 1 ( satu ) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama  
SITI MARSITO ( telah dilegalisir ) ;

-----  
----

91 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran  
Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada  
diatasnya ( Peta No. 7 ) Trace Saluran Layar Wilayah  
Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek  
Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air  
kepada UJUM Bin SAEMAN sebesar Rp. 17.434.450,-  
( tujuh belah juta empat ratus tiga puluh empat ribu  
empat ratus lima puluh rupiah ) tanggal 24 Maret 1997  
( telah  
dilegalisir ) ;-----

-----

92 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /Pelepasan  
Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut 7  
Peta : 7 /SLY/RBU/1997 atas nama UJUM Bin  
SAEMAN tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

--

93 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala  
Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama UJUM Bin  
SAEMAN tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

-----

94 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama  
UJUM Bin SAEMAN ( telah di legalisir ) ;

-----

95 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) atas nama UJUM Bin SAEMAN ( telah  
dilegalisir ) ; -----



- 96 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013.0221.0/96-02 atas nama UJUM Bin SAEMAN tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;
- 97 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama UJUM Bin SAEMAN ( telah dilegalisir ) ;  
-----
- 98 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama UJUM Bin SAEMAN ( telah dilegalisir ) ;  
-----
- 99 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya ( Peta No. 11 ) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pimpinan Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada SUKRA sebesar Rp. 28.792.450,- ( dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah ) ; -----
- 100 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan / Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi /Pasangon Nomor : 11 Peta : 11/SLY/RBU/1997 atas nama SUKRA tanggal 24 maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;  
-----
- 101 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa badak Utara atas nama SUKRA tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;  
-----  
-----
- 102 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama SUKRA ( telah dilegalisir ) ;  
-----  
-----
- 103 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996



Nomor : SPPT : 31.75.030.002.013-0216.0/96-02 atas  
nama SUKRA tanggal 1 April 1996 ( telah dilegalisir )

104 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan  
Memiliki bangunan diatas Tanah Negara atas nama  
SUKRA tanggal 15 Nopember 1980 ( telah  
dilegalisir ) ;

105 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama  
SUKRA ( telah dilegalisir ) ;---

106 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas  
nama SUKRA ( telah dilegalisir ) ;

107 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran  
pembebasan Tanah, Bangunan serta Bnda yang ada  
diatasnya ( Peta No. 12 ) Trace Saluran Layar Wilayah  
Kodya Jakarta utara dari Pemimpin Proyek  
Pembangunan sarana Konservasi Sumber Daya Air  
kepada H. DOSI Bin SEMANG sebesar Rp.  
11.385.450,- ( sebelah juta tiga ratus delapan puluh  
lima ribu empat ratus lima puluh rupiah ) ;

108 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /  
Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor  
Urut 12 Peta : 12 /SLY/RBU/1997 atas nama H. DOSI  
Bin SEMANG tanggal 24 Maret 1997 ( telah  
dilegalisir ) ;

109 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari  
Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama H.  
DOSI Bin SEMANG tanggal 24 Maret 1997 ( telah  
dilegalisir ) ;





110 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listerik  
atas nama H. DOSI Bin SEMANG ( telah dilegalisir ) ;  
-----

111 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS) atas nama H. DOSI Bin SEMANG ( telah  
dilegalisir ) ; -----

112 1 (satu ) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No.  
SPPT : 3175.030.002.013-2011.0/96-02 atas nama H.  
DOSI Bin SEMANG tanggal 1 April 1996 ( telah  
dilegalisir ) ;  
-----  
-----

113 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan  
Memiliki Bangunan Diatas Tanah Negara atas nama H.  
DOSI Bin SEMANG tanggal 4 Pebruari 1981 ( telah  
dilegalisir ) ;  
-----

114 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas  
nama H. DOSI Bin SEMANG ( telah dilegalisir ) ;  
-----

115 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran  
Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada  
diatasnya ( Peta No. 13 ) Trace Saluran Layar Wilayah  
Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek  
Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air  
kepada JARATM I sebesar Rp. 17.287.450,- ( tujuh  
belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat  
ratus lima puluh rupiah ) tanggal 24 Maret 1997 ( telah  
dilegalisir ) ;  
-----  
-----

116 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /  
Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor



Urut : 13 Peta : 13 SLY/RBU/1997 atas nama  
JARATMI tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

-----

117 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari  
Kepala kelurahan Rawa badak Utara atas nama  
JARATMI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;

-----

-----

118 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas  
nama JARATMI ( telah dilegalisir ) ;

-----

-----

119 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan  
Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996  
No. SPPT : 31.75.030.002.013-0212/96-02 atas nama  
JARATMI tanggal 1 April 1996 ( telah dilegalisir )

120 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan  
memiliki Bangunan Diatas Tanah Negara atas nama  
JARATMI tanggal 5 Pebruari 1981 ( telah  
dilegalisir ) ;

-----

-----

121 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda  
Penduduk atas nama JARATMI ( telah dilegalisir ) ;

-----

-----

122 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas  
nama JARATMI ( telah dilegalisir ) ;

-----

-----

123 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran  
pembebasan Tanah, bangunan serta Benda yang ada  
diatasnya ( Peta No. 14 ) Trace Saluran Layar Wilayah  
Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek



Pembangunan sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada KOMARIAH sebesar Rp. 24.900.450,- ( dua puluh empat juta sembilan ratus ribu empat ratus lima puluh rupiah ) ( telah dilegalisir ) ; -----

124 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan / Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor : 14 Peta :14/SLY/RBU/1997 atas nama KOMARIYAH tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ; -----

125 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama KOMARIYAH tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;-----

126 1 ( satu ) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama KOMARIYAH (telah dilegalisir ) ; -----

127 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0215.0/96-02 atas nama KOMARIYAH tanggal 1 April 1995 ( telah dilegalisir ) ; -----

128 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki bangunan Diatas Tanah Negara atas nama KOMARIYAH tanggal 23 Juli 1981 ( telah dilegalisir ) ; -----

129 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KOMARIYAH ( telah dilegalisir ) ; -----



130 1 ( satu ) lembar foto copy Kartu Keluarga atas  
nama KOMARIYAH ( telah dilegalisir ) ;

-----  
-----

131 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran  
Pembebasan Tanah, bangunan serta Benda yang ada  
diatasnya ( Peta No. 20 ) Trace saluran Layar Wilayah  
Kodua Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek  
Pembangunan sarana Konservasi Sumber Daya Air  
kepada SUKATI sebesar Rp. 20.392.450,- ( dua puluh  
juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus  
lima puluh rupiah ) ;

-----

132 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /  
Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor  
Urut : 20 Peta : 20 /SLY?RBU/1997 atas nama  
SUKATI tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

-----

133 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari  
Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama  
SUKATI tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

-----  
-----

134 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas  
nama SUKATI ( telah dilegalisir ) ;

-----  
-----

135 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 1996 No.  
SPPT : 31.75.030.002.013-0209.0/96-02 atas nama  
SUKATI tanggal 1 April 1996 ( telah dilegalisir ) ;

-----

136 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan  
Memiliki Bangunan diatas Tanah Neara atas nama



SUKATI tanggal 1 Maret 1995 ( telah dilegalisir ) ;

-----  
-----

137 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda  
Penduduk atas nama SUKATI ( telah dilegalisir ) ;

-----  
-----

138 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas  
Nama SUKATI ( telah dilegalisir ) ;

-----  
-----

139 1 (satu) lembar Asli Surat permohonan Hak  
atas Tanah dan Keterangan Tata Kota / Ruang  
( PHT ) ;

-----

140 Foto copy Surat Setoran Pajak ( SSP ) ( telah  
dilegalisir ) ; -----

141 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak  
atas Tanah dan Bangunan ( telah dilegalisir ) ;

-----  
----

142 Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor  
Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara No. SK.  
2019/1007-550.0905-2007 tentang Pemberian Hak  
Guna Bangunan atas nama BINSAR atas Tanah  
terletak di Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan  
Koja Kotamadya Jakarta utara ( telah dilegalisir ) ;

-----

143 Foto copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas  
Permohonan 32067/2007 tanggal 5 Nopember 2007  
(telah dilegalisir ) ; -----

144 Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama  
BINSAR ( telah dilegalisir )



145 Foto copy Permohonan Pendaftaran Hak atas  
nama BINSAR ( telah dilegalisir ) ;

-----  
-----

146 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik /  
Riwayat Bangunan Rumah Tinggal di atas Tanah  
Negara ( telah dilegalisir ) ; -----

147 Foto copy Surat Keterangan Lurah Jakarta  
Utara Nomor : 87!/1.711.9 tanggal 17 Nopember 2006  
( telah dilegalisir ) ; -----

148 Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli bangunan  
Rumah Tempat Tinggal tanggal 28 Januari 2003 (telah  
dilegalisir ) ; -----

149 Foto copy Surat Pernyataan atas nama BINSAR  
( telah dilegalisir ) ; ---

150 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat HGB No.  
221 atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT ( telah  
dilegalisir ) ; -----

151 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kredit No.  
O4 atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT ( telah  
dilegalisir ) ; -----

152 1 (satu) bundel foto copy surat Kuasa Hak  
Tanggungan atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT  
( telah dilegalisir ) ; -----

153 1 ( satu ) bundel foto copy Sertifikat Hak  
Tanggungan No. 1198/2008 (telah dilegalisir ) ;

-----  
----

154 1 (satu) lembar foto copy PBB tahu 2006 atas  
nama BINSAR SIMANUNGKALIT ( telah  
dilegalisir ) ; -----

155 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bea  
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB ) atas  
nama BINSAR SIMANUNGKALIT ( telah





dilegalisir ) ;

-----

----

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut masih juga dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara terdakwa Binsar Simanungkalit maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti tersebut harus tetap dilampirkan dalam berkas perkara terdakwa Binsar Simanungkalit ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tertera dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan juga telah termasuk dalam uraian putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa ; -----

**Hal-hal yang memberatkan :**

Bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal mengamankan asset negara ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan secara terus terang, tidak berbelit-belit ;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa sudah tergolong lanjut usia dan belum pernah dipidana ;

Mengingat ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ; -----

**MENGADILI**



1. Menyatakan Terdakwa : **AHMAD SUTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** ;

- 1 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ( **AHMAD SUTONO** ) dengan pidana penjara selama : **4 ( empat ) tahun** dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : **2 ( dua ) bulan** ;

- 2 Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 3 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

- 4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) lembar asli Rekening Listrik atas nama DARSANI ; -----

- 2 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran Pembebasan Tanah, bangunan serta benda yang ada diatasnya ( Peta No. 25) dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada Badriyah sebesar Rp. 18.241.000 ( delapan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ) tanggal 3 Juli 1997 ; -----

- 3 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT 31.75.030.002.013-0205.0/96-02 tanggal jatuh tempo 20 Nopember 1996 atas nama Darsini ;  
-----  
-----

- 4 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 No. SPPT : 31.75.030.007.013-0205.0/97-01 tanggal jatuh



tempo 20 Nopember 1997 atas nama DARSINI ;

-----

-----

- 5 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.016-0025.0/96-02 atas nama : BADRIYAH tanggal jatuh tempo 20 Nopember 1996 ;

-----

- 6 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama DARSINI tanggal 3 Juli 1997 ; -----

- 7 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama BADRIYAH tanggal 3 Juli 1997 ; -----

- 8 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Memiliki Bangunan Rumah diatas Tanah Negara atas nama BADRIYAH tanggal 15 Pebruari 1990 ;

-----

-----

- 9 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Memiliki Bangunan Rumah diatas Tanah Negara atas nama DARSINI tanggal 10 September 1994 ;

-----

-----

- 10 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan memiliki Bangunan diatas Tanah Negara atas nama DARSINI tanggal 10 September 1994 ;

- 11 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi / Pesangon antara BADRIYAH dengan Ir. H. ALIMIN ZAINUDIN tanggal 3 Juli 1997 ; -----

- 12 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan /Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon antara DARSINI dengan



Ir. H. ALIMIN ZAINUDIN tanggal 3 Juli 1997 ;

13 1 (satu) lembar asli Kesepakatan Harga Antara Pimpro dengan Pemilik Tanah Bangunan dan Benda lainnya antara DARSINI dengan H. Ir. ALIMIN ZAINUDIN ;

14 1(satu) lembar asli kesepakatan Harga Antara Pimpro dengan Pemilik Tanah Bangunan dan Benda lainnya antara BADRIYAH dengan Ir. H. ALIMIN ZAINUDIN ;

15 1 (satu) lembar asli Gambar Inventarisasi tanggal 7 Maret 1997 ; ----

16 1 (satu ) bundel Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1754 Tahun 1996 tentang Penguasaan Perencanaan /peruntukkan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Saluran Layar dari Jalan Layar sampai dengan Waduk Sunter Timur III, Kelurahan Rawa Badak, Kec. Koja wilayah Kotamadya Jakarta Utara tanggal 3 Desember 1996 ( telah dilegalisir ) ;

17 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada diatasnya ( Peta No. 8 ) Trace Saluran Layar wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemipin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada RUYATI sebesar Rp. 26.846.450,- ( dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah )tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ; ----

18 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan / Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi / Pesangon Nomor Urut No. 8



Peta : 8 /SLY/RBU/1997 atas nama RUYATI tanggal  
24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ; ----

19 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala  
kelurahan Rawa Badak Utara atas nama RUYATI  
tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir ) ;  
-----  
----

20 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama  
RUYATI ( telah dilegalisir ) ;  
-----  
----

21 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No.  
31.75.030.002.013-0218.0/96-02 atas nama RATIH  
( telah dilegalisir ) ; -----

22 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Memiliki Bangunan  
Diatas Tanah Negara atas nama RATIH/ RUYATI  
tanggal 16 Juni 1994 ( telah dilegalisir ) ;  
-----  
----

23 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas  
nama RATIH /RUYATI ( telah dilegalisir ) ;  
-----

24 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama  
RATIH / RUYATI ( telah dilegalisir ) ;  
-----

25 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran  
Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada  
diatasnya ( Peta No. 9 ) Trace saluran Layar Wilayah  
Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek  
Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air  
kepada BENUROBI sebesar Rp. 29.917.450,- ( dua  
puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu



empat ratus lima puluh rupiah ) tanggal 24 Maret 1997

( telah dilegalisir ) ; -----

26 2 ( dua ) lembar foto copy Surat Pernyataan /  
Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi / Pesangon Nomor  
Urut : 9 Peta : 9 /SLY/RBU/1997 atas nama BENU  
ROBI tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

27 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala  
Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama BENU ROBI  
tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;  
-----

28 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama  
BENU ROBI ( telah dilegalisir ) ;  
-----

29 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima setoran  
(STTS) atas nama BENU ROBI ( telah dilegalisir ) ;  
-----

30 1 ( satu ) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang  
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT :  
31.75.030.002.013-0220.0/96-02 atas nama BENU  
ROBI tanggal April 1996 ( telah dilegalisir ) ;  
-----

31 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki  
Bangunan Diatas Tanah Negara atas nama BENU  
ROBI tanggal 7 September 1994 ( telah dilegalisir ) ;  
-----

32 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas  
nama BENU ROBI ( telah dilegalisir ) ;  
-----

33 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama  
BENU ROBI ( telah dilegalisir ) ;  
-----

34 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran  
Pembebasan Tanah, Bangunan serta benda yang ada





diatasnya ( peta No. 10 ) Trace Saluran Layar Wilayah  
Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek  
Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air  
kepada HENRY T.SELALAH I sebesar Rp.  
53.856.450,- ( lima puluh tiga juta delapan ratus lima  
puluh enama ribu empat ratus lima puluh rupiah )  
tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;  
-----

35 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /Pelepasan  
Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut : 10  
Peta : 10/SLY/RBU/1997 atas nama HENRY T.  
SILALAH I tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;  
-----  
-----

36 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala  
Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama : HENRY  
T.SILALAH I ( telah dilegalisir ) ;  
-----  
-----

37 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang  
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT :  
31.75.030.002.013-0217.0/96-02 atas nama HENRY T.  
SILALAH I tanggal April 1996 ( telah  
dilegalisir ) ;-----  
-----

38 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Memiliki Bangunan  
diatas Tanah Negara atas nama HENRY T. SILALAH I  
tanggal 30 Juli 1998 ( telah dilegalisir ) ;  
-----

39 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas  
nama : HENRY T. SILALAH I ( telah dilegalisir ) ;  
-----



40 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama  
HENRY T. SILALAH ( telah dilegalisir ) ;

41 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran  
Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada  
diatasnya (Peta No. 1 ) Trace Saluran Layar Wilayah  
Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek  
Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air  
kepada SYAFEI sebesar Rp. 48.922.450,- ( empat  
puluh delapan juta sembilan ratus duapuluh dua ribu  
empat ratus limapuluh rupiah ) ;

42 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan / Pelepasan  
Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut 1  
Peta : 1/SLY/RBU/1997 atas nama SYAFEI tanggal 24  
Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

43 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala  
Kelurahan Rawa Utara atas nama SYAFEI tanggal 24  
Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

44 1 (satu) foto copy Tagihan PAM atas nama SYAFEI  
( telah dilegalisir )

45 1 (satu) lembar asli Rekening Listrik atas nama  
SYAFEI ; -----

46 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No.  
SPPT : 31.75.030.002.013-0224.0/96-02 atas nama  
SYAFEI tanggal 1 April 1996 ( telah dilegalisir ) ;

47 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan  
Kepemilikan Rumah Tempat tinggal diatas Tanah  
Negara atas nama SYAFEI tanggal 5 Pebruari 1993  
( telah dilegalisir ) ; -----

48 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama SYAFEI  
( telah dilegalisir ) ;



49 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama  
SYAFEI ( telah dilegalisir ) ;

-----  
----

50 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran  
Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda ;yang ada  
diatasnya ( Peta No. 2 ) Trace Saluran Layar Kodya  
Jakarta Utara dai Pemimpin Proyek Bangunan Sarana  
Konservasi Sumber Daya Air kepada MANGAMBA  
TUAH sebesar Rp. 22.118.450,- ( dua puluh dua juta  
seratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh  
rupiah ) tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

-----

51 2 (dua ) lembar foto copy Surat Pernyataan /Pelepasan  
Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut 2  
Peta : 2 /SLY/RBU/1997 atas nama MANGAMBA  
TUAH tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

-----  
-----

52 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala  
Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama  
MANGAMBA TUAH tanggal 24 Maret 1997 ( telah  
dilegalisir ) ;

53 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama  
MANGAMBA TUAH ( telah dilegalisir ) ;

54 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS) atas nama HUTABRAT ( telah dilegalisir ) ;

55 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No.  
SPPT : 31.75.030.002.013-0225.0/96-02 atas nama  
HUTABARAT ) tanggal 1 Aptil 1996 ( telah  
dilegalisir ) ;

-----



56 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama  
MANGAMBA T. H telah dilegalisir ) ;  
-----

57 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran  
Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada  
diatasnya ( Peta No. 3 ) Trace Saluran Layar Wilayah  
Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek  
Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air  
kepada Soleh sebesar Rp. 30.825.450,- tanggal 24  
Maret 1997 ( telah diligalisir )

58 2 (dua) lembar foto copy ) Surat Pernyataan /Pelepasan  
Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut : 3  
Peta : 3 /SLY/RBU/1997 atas nama SOLEH tanggal 24  
Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ; -----

59 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala  
Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama SOLEH  
tanggal 24 Maret 1997( telah dilegalisir ) ;  
-----

60 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama  
SOLEH ( telah dilegalisir ) ;  
-----

61 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS) atas nama SOLEH ( telah dilegalisir ) ;  
-----

62 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 Nomor SPPT :  
31.75.030.002.013-0226.0/96-02 atas nama SOLEH  
tanggal 1 April 1996 ( telah dilegalisir ) ;  
-----

63 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas  
nama SOLEH (telah dilegalisir ) ;  
-----



64 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama  
SOLEH ( telah dilegalisir ) ;  
-----  
-----

65 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran  
pembebasan Tanah Bangunan serta benda yang ada  
diatasnya ( Peta No. 4 ) Trace Saluran Layar Wilayah  
Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek  
Pembangunan sarana Konservasi Sumber Daya Air  
kepada KARTO sebesar Rp. 29.234.450,- ( dua puluh  
sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat  
ratus lima puluh rupiah ) tanggal 24 Maret 1997 ( telah  
dilegalisir ) ; -----

66 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /Pelepasan  
Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor : 4 Peta : 4 /  
SLY/RBU/1997 atas nama KARTO tanggal 24 Maret  
1997 ( telah dilegalisir ) ; -----

67 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Keterangan dari  
Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama  
KARTO tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;  
-----

68 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama  
KARTO ( telah dilegalisir ) ;  
-----  
-----

69 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) atas nama KARTO ( telah dilegalisir ) ;  
-----

70 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No.  
SPPT : 31.75.030.002.013-0222.0/96-02 atas nama  
KARTO tanggal 1 April 1996 ( telah dilegalisir ) ;  
-----  
-----



71 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas  
nama KARTO ( telah dilegalisir ) ;  
-----

72 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama  
KARTO ( telah dilegalisir ) ;  
-----  
-----

73 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran  
pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada  
diatasnya ( Peta No. 5 ) Trace Saluran Layar Wilayah  
Kodya Jakarta Utara dari peminpin Proyek  
Pembangunan Sarana Konversi Sumber Daya Air  
kepada SISWANTO sebesar Rp. 41.738.450,- ( empat  
puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu  
empat ratus lima puluh rupiah ) tanggal 24 Maret 1997  
( telah dilegalisir ) ; -----

74 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /Pelepasan  
Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut : 5  
Peta : 5/SLY/RBU/1997 atas nama SISWANTORO  
tanggal 24 Maret 1997 ( telah Dilegalisir ) ; --

75 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala  
Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama SISWANTO  
tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;  
-----

76 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama  
SISWANTO ( telah dilegalisir ) ;  
-----

77 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS) atas nama SISWANTO ( telah dilegalisir ) ;  
-----

78 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No.  
SPPT : 31.75.030.002.013-0219.0/96-02 atas nama  
SISWANTO tanggal 1 April 1996 ( telah dilegalisir ) ;





79 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bangunan Diatas Tanah Negara atas nama SISWANTO tanggal 16 Juni 1994 ( telah dilegalisir ) ;

80 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SISWANTO ( telah dilegalisir ) ;

81 1 (satu ) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama SISWANTO ( telah dilegalisir ) ;

82 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada diatasnya ( Peta No. 6 ) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konversi Sumber Daya Air kepada SITI MASITO sebesar Rp. 28.313.450,- ( dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh rupiah ) tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ; -----

83 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut : 6 Peta :6 /SLY/RBU/1997 atas nama SITI MASITO tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ; -----

84 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama SITI MASITO tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

85 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah ( telah dilegalisir ) ; -----



86 1 ( satu ) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama  
SITI MASITO ( telah dilegalisir ) ;

87 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) atas nama SITI MASITO ( telah dilegalisir ) ;

88 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT :  
31.75.030.002.013-0223.0/96-02 atas nama SITI  
MASITO tanggal 1 April 1996 ( telah dilegalisir ) ;

89 1 (satU) foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama  
SITI MASITO ( telah dilegalisir ) ;

90 1 ( satu ) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama  
SITI MARSITO ( telah dilegalisir ) ;

91 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran  
Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada  
diatasnya ( Peta No. 7 ) Trace Saluran Layar Wilayah  
Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek  
Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air  
kepada UJUM Bin SAEMAN sebesar Rp. 17.434.450,-  
( tujuh belah juta empat ratus tiga puluh empat ribu  
empat ratus lima puluh rupiah ) tanggal 24 Maret 1997  
( telah dilegalisir ) ;

92 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /Pelepasan  
Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut 7  
Peta : 7 /SLY/RBU/1997 atas nama UJUM Bin  
SAEMAN tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;



93 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama UJUM Bin SAEMAN tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

94 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama UJUM Bin SAEMAN ( telah di legalisir ) ;

95 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) atas nama UJUM Bin SAEMAN ( telah dilegalisir ) ; -----

96 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013.0221.0/96-02 atas nama UJUM Bin SAEMAN tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir ) ;

97 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama UJUM Bin SAEMAN ( telah dilegalisir ) ;

98 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama UJUM Bin SAEMAN ( telah dilegalisir ) ;

99 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada diatasnya ( Peta No. 11 ) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pimpinan Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada SUKRA sebesar Rp. 28.792.450,- ( dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah ) ; -----

100 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan / Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi /Pasangon Nomor : 11 Peta : 11/SLY/RBU/1997 atas nama SUKRA tanggal 24 maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;



101 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa badak Utara atas nama SUKRA tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

102 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama SUKRA ( telah dilegalisir ) ;

103 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 Nomor : SPPT : 31.75.030.002.013-0216.0/96-02 atas nama SUKRA tanggal 1 April 1996 ( telah dilegalisir ) ;

104 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki bangunan diatas Tanah Negara atas nama SUKRA tanggal 15 Nopember 1980 ( telah diligalisir ) ;

105 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama SUKRA ( telah dilegalisir ) ;

106 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama SUKRA ( telah dilegalisir ) ;

107 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran pembebasan Tanah, Bangunan serta Bnda yang ada diatasnya ( Peta No. 12 ) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada H. DOSI Bin SEMANG sebesar Rp. 11.385.450,- ( sebelah juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah ) ;



- -----
- 108        2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /  
             Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor  
             Urut 12 Peta : 12 /SLY/RBU/1997 atas nama H. DOSI  
             Bin SEMANG tanggal 24 Maret 1997 ( telah  
             dilegalisir ) ; -----
- 109        1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari  
             Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama H.  
             DOSI Bin SEMANG tanggal 24 Maret 1997 ( telah  
             dilegalisir ) ; -----
- 110        1 (satu) lembar foto copy Rekening Listerik  
             atas nama H. DOSI Bin SEMANG ( telah dilegalisir ) ;  
             -----
- 111        1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran  
             (STTS) atas nama H. DOSI Bin SEMANG ( telah  
             dilegalisir ) ; -----
- 112        1 (satu ) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
             Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No.  
             SPPT : 3175.030.002.013-2011.0/96-02 atas nama H.  
             DOSI Bin SEMANG tanggal 1 April 1996 ( telah  
             dilegalisir ) ; -----
- 113        1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan  
             Memiliki Bangunan Diatas Tanah Negara atas nama H.  
             DOSI Bin SEMANG tanggal 4 Pebruari 1981 ( telah  
             dilegalisir ) ; -----
- 114        1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas  
             nama H. DOSI Bin SEMANG ( telah dilegalisir ) ;  
             -----
- 115        1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran  
             Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada  
             diatasnya ( Peta No. 13 ) Trace Saluran Layar Wilayah  
             Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek



Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada JARATMI I sebesar Rp. 17.287.450,- ( tujuh belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah ) tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ; -----

116 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan / Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut : 13 Peta : 13 SLY/RBU/1997 atas nama JARATMI tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ; -----

117 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala kelurahan Rawa badak Utara atas nama JARATMI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir ) ; -----

118 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama JARATMI ( telah dilegalisir ) ; -----

119 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0212/96-02 atas nama JARATMI tanggal 1 April 1996 ( telah dilegalisir ) ; -----

120 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan memiliki Bangunan Diatas Tanah Negara atas nama JARATMI tanggal 5 Pebruari 1981 ( telah dilegalisir ) ; -----

121 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama JARATMI ( telah dilegalisir ) ; -----

122 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama JARATMI ( telah dilegalisir ) ; -----





123 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran pembebasan Tanah, bangunan serta Benda yang ada diatasnya ( Peta No. 14 ) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada KOMARIAH sebesar Rp. 24.900.450,- ( dua puluh empat juta sembilan ratus ribu empat ratus lima puluh rupiah ) ( telah dilegalisir ) ;

124 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan / Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor : 14 Peta :14/SLY/RBU/1997 atas nama KOMARIYAH tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir )

125 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama KOMARIYAH tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;

126 1 ( satu ) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama KOMARIYAH (telah dilegalisir ) ;

127 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013-0215.0/96-02 atas nama KOMARIYAH tanggal 1 April 1995 ( telah dilegalisir ) ;

128 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki bangunan Diatas Tanah Negara atas nama KOMARIYAH tanggal 23 Juli 1981 ( telah



dilegalisir ) ;

129 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda  
Penduduk atas nama KOMARIYAH ( telah  
dilegalisir ) ; -----

130 1 ( satu ) lembar foto copy Kartu Keluarga atas  
nama KOMARIYAH ( telah dilegalisir ) ;  
-----

131 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran  
Pembebasan Tanah, bangunan serta Benda yang ada  
diatasnya ( Peta No. 20 ) Trace saluran Layar Wilayah  
Kodua Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek  
Pembangunan sarana Konservasi Sumber Daya Air  
kepada SUKATI sebesar Rp. 20.392.450,- ( dua puluh  
juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus  
lima puluh rupiah ) ; -----

132 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /  
Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor  
Urut : 20 Peta : 20 /SLY?RBU/1997 atas nama  
SUKATI tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;  
-----  
-----

133 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari  
Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama  
SUKATI tanggal 24 Maret 1997 ( telah dilegalisir ) ;  
-----

134 1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas  
nama SUKATI ( telah dilegalisir ) ;  
-----

135 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 1996 No.  
SPPT : 31.75.030.002.013-0209.0/96-02 atas nama  
SUKATI tanggal 1 April 1996 ( telah dilegalisir ) ;



136 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan  
Memiliki Bangunan diatas Tanah Neara atas nama  
SUKATI tanggal 1 Maret 1995 ( telah dilegalisir ) ;

137 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda  
Penduduk atas nama SUKATI ( telah dilegalisir ) ;

138 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas  
Nama SUKATI ( telah dilegalisir ) ;

139 1 (satu) lembar Asli Surat permohonan Hak  
atas Tanah dan Keterangan Tata Kota / Ruang  
( PHT ) ;

140 Foto copy Surat Setoran Pajak ( SSP ) ( telah  
dilegalisir ) ;

141 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak  
atas Tanah dan Bangunan ( telah dilegalisir ) ;

142 Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor  
Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara No. SK.  
2019/1007-550.0905-2007 tentang Pemberian Hak  
Guna Bangunan atas nama BINSAR atas Tanah  
terletak di Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan  
Koja Kotamadya Jakarta utara ( telah dilegalisir ) ;

143 Foto copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas  
Permohonan 32067/2007 tanggal 5 Nopember 2007  
(telah dilegalisir ) ;

144 Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama  
BINSAR ( telah dilegalisir ) ;



145 Foto copy Permohonan Pendaftaran Hak atas  
nama BINSAR ( telah dilegalisir ) ;  
-----

146 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik /  
Riwayat Bangunan Rumah Tinggal di atas Tanah  
Negara ( telah dilegalisir )

147 Foto copy Surat Keterangan Lurah Jakarta  
Utara Nomor : 87!/1.711.9 tanggal 17 Nopember 2006  
( telah dilegalisir ) ; -----

148 Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli bangunan  
Rumah Tempat Tinggal tanggal 28 Januari 2003 (telah  
dilegalisir ) ; -----

149 Foto copy Surat Pernyataan atas nama BINSAR  
( telah dilegalisir )

150 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat HGB No.  
221 atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT ( telah  
dilegalisir ) ; -----

151 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kredit No.  
O4 atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT ( telah  
dilegalisir ) ; -----

152 1 (satu) bundel foto copy surat Kuasa Hak  
Tanggungan atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT  
( telah dilegalisir ) ; -----

153 1 ( satu ) bundel foto copy Sertifikat Hak  
Tanggungan No. 1198/2008 (telah dilegalisir ) ;  
-----

154 1 (satu) lembar foto copy PBB tahu 2006 atas  
nama BINSAR SIMANUNGKALIT ( telah  
dilegalisir ) ; -----

155 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bea  
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB ) atas  
nama BINSAR SIMANUNGKALIT ( telah  
dilegalisir ) ; -----



Tetap dilampirkan dalam berkas perkara terdakwa Binsar  
Simanungkalit ;

- Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing masing sebesar Rp.10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **Jumat** tanggal **15 April 2011**, yang terdiri dari **SUHARTO, SH.MHum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUSRA, SH.MH** dan **HENRY TARIGAN, SH. MHum**. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **Senin** Tanggal **18 April 2011** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh : **EKO SUHARJONO, SH.MH**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh : **HERLINA DAMERIA SINAGA, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim hakim Anggota

Hakim Ketua tsb

1. **BUSRA, SH. MH.**

**SUHARTO, SH.MHum.**

2. **HENRY TARIGAN, SH.MHum.**

Panitera Pengganti

**EKO SUHARJONO, SH MH**